



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : BONG MENA.
Tempat Lahir : Jakarta.
Umur/Tanggal Lahir : 45 Tahun / 17 September 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Pakubuwono VI/26-26B Rt. 008/005,
Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan atau Apartemen
Semanggi Lt. 19 Unit 6, Jl. Gatot
Subroto, Kav. 53 B, Jakarta
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : --.

Terdakwa tersebut :

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat perintah/Penetapan penahanan. ;

1. Surat Perintah Penahanan penyidik tanggal 10 Juli 2015 No.Sp Han/117/VII/2015/Sat Reskrim, sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d 29 Juli 2015.
2. Surat Perintah perpanjangan Penahanan tanggal 28 Juli 2015 No.B-753/0.1.4./Epp.1./07/2015, sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d 7 September 2015.
3. Penuntut Umum tanggal 3 September 2015 No.B-383/0.1.14.3/Epp.2/9/2015 sejak tanggal 3 September 2015 s/d tanggal 22 September 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 10 September 2015 Nomor 1240/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 10 September 2015 s/d 9 Oktober 2015.

Nomor 1 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 September 2015 Nomor 1240/Pen.Per.Tah/2015/PN.Jkt.Sel sejak tanggal 10 Oktober 2015 s/d 8 Desember 2015
- Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya : BENHARD PAUL SIBARANI, SH.LL.M, SAHALA SIAHAAN,SH. SAHALA SILITONGA,SH, DEKA SAPUTRA SARAGIH, SH. OKTO WIROYO,SH. REKSATUA P.LUBIS, SH, dan FX.DENNY S.ALIANDU, SH, para Advokat pada Kantor Advokat Daruherdani Sibarani & Co yang beralamat Jl. Raden Saleh No.14 A Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir pada berkas perkara tersebut ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum;
- Telah mendengar Keberatan atas Surat Dakwaan yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Telah mendengar Tanggapan/Pendapat Penuntut Umum atas Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-320/JKT.SEL/Epp.2/09/2015 tertanggal 3 September 2015 sebagai berikut :

PERTAMA

-----Bahwa ia Terdakwa BONG MENA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ingat lagi sekitar bulan April 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Restaurant PAD 28, Jl. Tulodong Atas No. 28, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*** yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Februari 2014 terdakwa menawarkan kerja sama pengembangan usaha property yang mana lokasi tanahnya sesuai

Nomor 2 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan kepada saksi MICHAEL RUSLI, namun kedua objek sertifikat itu sedang menjadi agunan oleh terdakwa di Bank Panin atas nama terdakwa sebesar Rp. 13.500.000.000,- pada tahun 2013, dikarenakan sertifikat itu sedang digunakan sebagai agunan dan kondisi keuangannya sedang sulit maka terdakwa meminta tolong kepada saksi MICHAEL RUSLI untuk membantunya agar sertifikat dan tanahnya tidak disita oleh pihak Bank. Atas perkataan dari terdakwa tersebut, maka saksi MICHAEL RUSLI menjadi tertarik sehingga saksi MICHAEL RUSLI menginginkan agar dibuat suatu perusahaan yang kemudian perusahaan itu bernama PT. MSM Pakubuwono Proptindo dan saksi MICHAEL RUSLI harus mengangsur ke Bank Panin untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 13.500.000.000,-. Kemudian pada tanggal 15 April 2014 dibuatlah surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Proptindo di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn, dimana saksi MICHAEL RUSLI sebagai pemilik saham sebanyak 75 % dan terdakwa sebanyak 25 %, kemudian berdasarkan surat perjanjian antar pemegang saham pihak terdakwa akan mengalihkan asetnya yaitu dua sertifikat tanah di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- yang sebelumnya telah diagunkan kepada Bank Panin menjadi milik PT. MSM Pakubuwono Proptindo dan terdakwa akan membuat surat kuasa menjual untuk pengalihan tersebut, dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.000,- antara lain untuk pembayaran pinjaman terdakwa ke Bank Panin dengan jangka waktu satu tahun dan penyelesaian pembangunan atas tanah tersebut diatas dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.850.000.000,- kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 25 April terdakwa membuat surat kuasa menjual atas objek tanah yang diagunkan ke Bank Panin tersebut kepada saksi MICHAEL RUSLI.

- o Bahwa pada tanggal 25 April 2014 terdakwa membuat Surat kuasa di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn yang isinya memberikan kuasa kepada saksi MICHAEL RUSLI untuk menjual dua objek tanah miliknya yang berada di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan berdasarkan dua buah SHM yang ada di Bank Panin.
- o Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 dibuat Akte pendirian Perseroan Terbatas PT. MSM Pakubuwono Proptindo di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn antara saksi MICHAEL RUSLI dengan terdakwa dimana saham saksi MICHAEL RUSLI sebanyak 75 % dan terdakwa sebanyak 25 %.

Nomor 3 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi MICHAEL RUSLI telah memberikan sebelas (11) lembar cek senilai seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada terdakwa untuk kompensasi sesuai dengan kesepakatan surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo, dimana cek tersebut antara lain :

Tanggal	Nomer Cek	Nominal
24 Maret 2014	CV 316567	Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah)
3 April 2014	CV 321086	Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)
20 Maret 2014	CV 321085	Rp 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
27 Maret 2014	CV 321084	Rp 77.934.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)
15 April 2014	CA 175889	Rp 113.333.333,- (seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah)
16 April 2014	CA 175892	Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah)
14 April 2014	CA 175841	Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah)
24 Maret 2014	CV 316567	Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah)
3 April 2014	CV 321086	Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)
27 Maret 2014	CV 321084	Rp 77.934.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)
20 Maret 2014	CV 321085	Rp 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)

- Bahwa saksi MICHAEL RUSLI juga telah memberikan tiga (3) lembar cek, satu (1) lembar BG, dan ada yang ditransfer kerekening terdakwa yang nilainya Rp. 850.000.000,- sebagai kompensasi lagi terhadap surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo tersebut , yaitu:

Tanggal	Nomer Cek	Nominal
23 Mei 2014	CA 202712	Rp 61.666.667,- (enam puluh satu

Nomor 4 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta enam ratus enam puluh enam
ribu enam ratus enam puluh tujuh
Rupiah)

28 April 2014 Tunai dari Rekening Rp 260.000.000,- (dua ratus
1005716511 a/n Bong enam puluh juta Rupiah)
Mena

19 Mei 2014 CA 202711 Rp 113.333.333,- (seratus tiga
belas juta tiga ratus tiga puluh tiga
ribu tiga ratus tiga puluh tiga
Rupiah)

29 April 2014 Ke Rekening Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua
0201001757 a/n Bong puluh lima juta Rupiah)
Mena Nomor setoran ss
2022005

30 April 2014 Giro dari Rekening Bank Rp 55.000.000,- (lima puluh lima
Panin 1005716511 a/n juta)
Bong Mena

14 Mei 2014 CA 202710 Rp 50.000.000,- (lima puluh juta
Rupiah)

- o Selain itu saksi MICHAEL RUSLI juga sudah membayar bunga pinjaman atas Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan yang diagunankan oleh terdakwa di Bank Panin KCU Senayan antara lain :

4 Juni 2014 Bilyet Giro BV 867302 Rp 127.875.000,- (seratus dua
untuk Rekening Bank puluh tujuh juta delapan ratus
Panin nomor tujuh puluh lima ribu Rupiah)
1005716511 a/n Bong
Mena

6 Juni 2014 Bilyet Giro BV 867303 Rp 84.000.000,- (delapan puluh
untuk Rekening Bank empat juta Rupiah)
BCA nomor
3101225001 a/n Bong
Mena

21 Juli 2014 Referensi No. : Rp 99.000.0000,- (sembilan

Nomor 5 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14072100915757 ke puluh sembilan juta Rupiah)

Rekening 3101271968

a/n Global Loyalty

Solution, Berita

Pinjaman PT Global

Loyalty Solution

1 September 2014 CV 350678 (untuk Rp 370.030.016,- (tiga ratus pembayaran Bunga di tujuh puluh juta tiga puluh ribu Bank Panin Bulan Juni, enam belas rupiah) Juli, dan Agustus 2014)

11 September 2014 Reference No. : Rp. 15.300.000,- (lima belas 14091170799190 juta tiga ratus ribu Rupiah) kepada Bong Mena (Pinjaman Sementara), Bank Danamon

- o Bahwa setelah saksi MICHAEL RUSLI memberikan kompensasi dan membayar bunga pinjaman ke Bank Panin kepada terdakwa, ternyata oleh terdakwa 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan sesuai dengan surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo yang seharusnya akan menjadi asset PT. MSM Pakubuwono Propertindo telah diambil dari Bank Panin pada bulan Oktober 2014 tanpa sepengetahuan saksi MICHAEL RUSLI ataupun direksi PT. MSM Pakubuwono Propertindo serta selanjutnya 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan tersebut oleh terdakwa ternyata dijual kepada saksi REZA ANGGADANNY ARIEF tanpa sepengetahuan dari saksi MICHAEL RUSLI pada bulan Nopember 2014 seharga Rp. 11.600.000.000,- (sebelas milyar enam ratus juta rupiah) ataupun direksi PT. MSM Pakubuwono Propertindo.
- o Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2014 saksi MICHAEL RUSLI meminta klarifikasi dari terdakwa namun terdakwa selalu menghindar dari saksi MICHAEL RUSLI .
- o Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa, saksi MICHAEL RUSLI mengalami kerugian sebesar Rp. 2.546.205.016 ,- atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.--

ATAU

Nomor 6 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa BONG MENA, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ingat lagi sekitar bulan April 2014, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2014, bertempat di Restaurant PAD 28, Jl. Tulodong Atas No. 28, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** yang dilakukan dengan cara-cara atau uraian perbuatan sebagai berikut : -----

- o Bahwa awalnya pada sekitar bulan Februari 2014 terdakwa menawarkan kerja sama pengembangan usaha property yang mana lokasi tanahnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan kepada saksi MICHAEL RUSLI, namun kedua objek sertifikat itu sedang menjadi agunan oleh terdakwa di Bank Panin atas nama terdakwa sebesar Rp. 13.500.000.000,- pada tahun 2013, dikarenakan sertifikat itu sedang digunakan sebagai agunan dan kondisi keuangannya sedang sulit maka terdakwa meminta tolong kepada saksi MICHAEL RUSLI untuk membantunya agar sertifikat dan tanahnya tidak disita oleh pihak Bank. Kemudian saksi MICHAEL RUSLI meminta agar dibuat suatu perusahaan yang kemudian perusahaan itu bernama PT. MSM Pakubuwono Propertindo dan saksi MICHAEL RUSLI harus mengangsur ke Bank Panin untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 13.500.000.000,-. Kemudian pada tanggal 15 April 2014 dibuatlah surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn, dimana saksi MICHAEL RUSLI sebagai pemilik saham sebanyak 75 % dan terdakwa sebanyak 25 %, kemudian berdasarkan surat perjanjian antar pemegang saham pihak terdakwa akan mengalihkan asetnya yaitu dua sertifikat tanah di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- yang sebelumnya telah diagunkan kepada Bank Panin menjadi milik PT. MSM Pakubuwono Propertindo dan terdakwa akan membuat surat kuasa menjual untuk pengalihan tersebut, dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.000,- antara lain untuk pembayaran pinjaman terdakwa ke Bank Panin dengan jangka waktu satu tahun dan penyelesaian pembangunan atas tanah tersebut diatas dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.850.000.000,- kepada terdakwa.

Nomor 7 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 25 April terdakwa membuat surat kuasa menjual atas objek tanah yang diagunankan ke Bang Panin tersebut kepada saksi MICHAEL RUSLI.

- Bahwa pada tanggal 25 April 2014 terdakwa membuat Surat kuasa di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn yang isinya memberikan kuasa kepada saksi MICHAEL RUSLI untuk menjual dua objek tanah miliknya yang berada di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan berdasarkan dua buah SHM yang ada di Bank Panin.
- Bahwa pada tanggal 2 Mei 2014 dibuat Akte pendirian Perseroan Terbatas PT. MSM Pakubuwono Propertindo di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn antara saksi MICHAEL RUSLI dengan terdakwa dimana saham saksi MICHAEL RUSLI sebanyak 75 % dan terdakwa sebanyak 25 %.
- Bahwa kemudian saksi MICHAEL RUSLI telah memberikan sebelas (11) lembar cek senilai seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada terdakwa untuk kompensasi sesuai dengan kesepakatan surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo, dimana cek tersebut antara lain:

Tanggal	Nomer Cek	Nominal
24 Maret 2014	CV 316567	Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah)
3 April 2014	CV 321086	Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)
20 Maret 2014	CV 321085	Rp 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
27 Maret 2014	CV 321084	Rp 77.934.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)
15 April 2014	CA 175889	Rp 113.333.333,- (seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah)
16 April 2014	CA 175892	Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah)
14 April 2014	CA 175841	Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah)
24 Maret 2014	CV 316567	Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah)
3 April 2014	CV 321086	Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)

Nomor 8 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2014 CV 321084 Rp 77.934.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)

20 Maret 2014 CV 321085 Rp 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)

- o Bahwa saksi MICHAEL RUSLI juga telah memberikan tiga (3) lembar cek, satu (1) lembar BG, dan ada yang ditransfer kerekening terdakwa yang nilainya Rp. 850.000.000,- sebagai kompensasi lagi terhadap surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono ProPERTINDO tersebut , yaitu:

Tanggal	Nomer Cek	Nominal
23 Mei 2014	CA 202712	Rp 61.666.667,- (enam puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah)

28 April 2014	Tunai dari Rekening 1005716511 a/n Bong Mena	Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta Rupiah)
---------------	--	---

19 Mei 2014	CA 202711	Rp 113.333.333,- (seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah)
-------------	-----------	--

29 April 2014	Ke Rekening 0201001757 a/n Bong Mena Nomor setoran ss 2022005	Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah)
---------------	---	--

30 April 2014	Giro dari Rekening Bank Panin 1005716511 a/n Bong Mena	Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta)
---------------	--	--

14 Mei 2014	CA 202710	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)
-------------	-----------	--

- o Selain itu saksi MICHAEL RUSLI juga sudah membayar bunga pinjaman atas Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan yang diagunankan oleh terdakwa di Bank Panin KCU Senayan antara lain :

Nomor 9 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juni 2014 Bilyet Giro BV Rp 127.875.000,- (seratus dua
867302 untuk puluh tujuh juta delapan ratus tujuh
Rekening Bank puluh lima ribu Rupiah)
Panin nomor
1005716511 a/n
Bong Mena

6 Juni 2014 Bilyet Giro BV Rp 84.000.000,- (delapan puluh
867303 untuk empat juta Rupiah)
Rekening Bank BCA
nomor 3101225001
a/n Bong Mena

21 Juli 2014 Referensi No. : Rp 99.000.0000,- (sembilan puluh
14072100915757 ke sembilan juta Rupiah)
Rekening
3101271968 a/n
Global Loyalty
Solution, Berita
Pinjaman PT Global
Loyalty Solution

1 September 2014 CV 350678 (untuk Rp 370.030.016,- (tiga ratus tujuh
pembayaran Bunga puluh juta tiga puluh ribu enam
di Bank Panin Bulan belas rupiah)
Juni, Juli, dan
Agustus 2014)

11 September 2014 Reference No. : Rp. 15.300.000,- (lima belas juta
14091170799190 tiga ratus ribu Rupiah)
kepada Bong Mena
(Pinjaman
Sementara), Bank
Danamon

- o Bahwa setelah saksi MICHAEL RUSLI memberikan kompensasi dan membayar bunga pinjaman ke Bank Panin kepada terdakwa, ternyata oleh terdakwa 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan sesuai dengan surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo yang seharusnya akan menjadi asset PT. MSM Pakubuwono Propertindo telah diambil dari Bank Panin pada bulan Oktober 2014 tanpa sepengetahuan saksi MICHAEL RUSLI ataupun direksi PT. MSM

Nomor 10 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakubuwono Propertindo serta selanjutnya 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan tersebut oleh terdakwa ternyata dijual kepada saksi REZA ANGGADANNY ARIEF tanpa sepengetahuan dari saksi MICHAEL RUSLI pada bulan Nopember 2014 seharga Rp. 11.600.000.000,-. (sebelas milyar enam ratus juta rupiah) ataupun direksi PT. MSM Pakubuwono Propertindo.

- o Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2014 saksi MICHAEL RUSLI meminta klarifikasi dari terdakwa namun terdakwa selalu menghindar dari saksi MICHAEL RUSLI sehingga dengan adanya kejadian saksi MICHAEL RUSLI telah dirugikan sebesar Rp. 2.546.205.016 , - .

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.--

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa Majelis Hakim pada tanggal 8 Oktober 2015 telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi/keberatan Penasehat Hukum Terdakwa BONG MENA ;
2. Menyatakan Sah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM. 320/JKT SEL/Epp.2/9/2015 tanggal 3 September 2015;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 1010/PID.B/2015/PN.Jkt.Sel
4. Menanggukkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengadakan saksi-saksi dan didengar keterangannya dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **MICHAEL RUSLI,**

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Terdakwa BONG MENA pada bulan Januari 2014 di Senayan City dalam rangka saksi dikenalkan oleh teman sebatas pertemanan saja, kemudian dari situ Terdakwa BONG MENA mengajak saksi bekerja sama untuk usaha dibidang property dan antara saksi dengan Terdakwa BONG MENA tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa awalnya pada sekitar bulan Februari 2014 menawarkan kerja sama pengembangan usaha property yang mana lokasi tanahnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B

Nomor 11 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan, namun kedua objek sertifikat itu sedang menjadi agunan di Bank Panin atas nama Terdakwa BONG MENA sendiri sebesar Rp. 13.500.000.000,- pada tahun 2013, karena sertifikat itu sedang digunakan sebagai agunan dan kondisi keuangannya sedang sulit maka Terdakwa BONG MENA meminta tolong kepada saksi untuk membantunya agar sertifikat dan tanahnya tidak disita oleh pihak Bank. Kemudian saksi minta agar dibuat suatu perusahaan yang kemudian perusahaan itu bernama PT. MSM Pakubuwono Propertindo dan saksi harus mengangsur ke Bank Panin untuk membayar bunga pinjaman Terdakwa BONG MENA. Kemudian pada tanggal 15 April 2014 dibuatlah surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Propertyindo itu, dimana saksi sebagai pemilik saham sebanyak 75 % dan Terdakwa BONG MENA sebanyak 25 %, pihak BONG MENA akan mengalihkan asetnya yaitu dua sertifikat tanah di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- menjadi milik PT. MSM Pakubuwono Propertindo dan Terdakwa BONG MENA akan membuat surat kuasa menjual untuk pengalihan tersebut, dan saksi akan memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.000,- antara lain untuk pembayaran pinjaman Terdakwa BONG MENA ke Bank Panin dengan jangka waktu satu tahun dan penyelesaian pembangunan atas tanah tersebut diatas dan saksi akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.850.000.000,- dan pada tanggal 25 April Terdakwa BONG MENA membuat surat kuasa menjual atas objek tanah yang diagunankan ke Bank Panin tersebut kepada saksi. Adapun pada tanggal 16 April 2014 saksi telah memberikan sebelas (11) lembar cek senilai seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Terdakwa BONG MENA untuk kompensasi, dimana cek tersebut antara lain :

Tanggal	Nomer Cek	Nominal
24 Maret 2014	CV 316567	Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah)
3 April 2014	CV 321086	Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)
20 Maret 2014	CV 321085	Rp 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
27 Maret 2014	CV 321084	Rp 77.934.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)
15 April 2014	CA 175889	Rp 113.333.333,- (seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga)

Nomor 12 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga Rupiah)

16 April 2014 CA 175892 Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah)

14 April 2014 CA 175841 Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah)

24 Maret 2014 CV 316567 Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah)

3 April 2014 CV 321086 Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)

27 Maret 2014 CV 321084 Rp 77.934.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)

20 Maret 2014 CV 321085 Rp 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)

- Kemudian pada tanggal 29 April 2014 saksi memberikan tiga (3) lembar cek, satu (1) lembar BG, dan ada yang ditransfer kerekoning Terdakwa BONG MENA yang nilainya Rp. 850.000.000,- sebagai kompensasi juga, yaitu :

Tanggal	Nomer Cek	Nominal
23 Mei 2014	CA 202712	Rp 61.666.667,- (enam puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah)

28 April 2014	Tunai Rekening 1005716511 Bong Mena	dari Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta Rupiah) a/n
---------------	-------------------------------------	--

19 Mei 2014	CA 202711	Rp 113.333.333,- (seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah)
-------------	-----------	--

29 April 2014	Ke Rekening 0201001757 Bong Mena Nomor setoran ss 2022005	Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah) a/n
---------------	---	--

30 April 2014	Giro dari Rekening Bank Panin 1005716511 Bong Mena	Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta) a/n
---------------	--	--

14 Mei 2014	CA 202710	Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)
-------------	-----------	--

- Selain itu saksi juga sudah membayar bunga pinjaman Terdakwa BONG MENA di Bank Panin KCU Senayan antara lain :

Nomor 13 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Juni 2014

Bilyet Giro BV 867302 Rp 127.875.000,- (seratus untuk Rekening Bank dua puluh tujuh juta Panin nomor delapan ratus tujuh puluh 1005716511 a/n Bong lima ribu Rupiah)
Mena

6 Juni 2014

Bilyet Giro BV 867303 Rp 84.000.000,- (delapan untuk Rekening Bank puluh empat juta Rupiah) BCA nomor 3101225001 a/n Bong
Mena

21 Juli 2014

Referensi No. : Rp 99.000.0000,-
14072100915757 ke (sembilan puluh sembilan Rekening 3101271968 juta Rupiah)
a/n Global Loyalty Solution, Berita Pinjaman PT Global Loyalty Solution

1 September 2014

CV 350678 (untuk Rp 370.030.016,- (tiga pembayaran Bunga di ratus tujuh puluh juta tiga Bank Panin Bulan Juni, puluh ribu enam belas Juli, dan Agustus rupiah)
2014)

11 September 2014

Reference No. : Rp. 15.300.000,- (lima 14091170799190 belas juta tiga ratus ribu kepada Bong Mena Rupiah)
(Pinjaman Sementara),
Bank Danamon

- Bahwa setelah saksi memberikan kompensasi dan membayar bunga pinjaman ke Bank Panin, ternyata Oleh Terdakwa BONG MENA dua buah sertifikatnya telah diambil dari Bank Panin tanpa sepengetahuan saksi pada sekitar bulan Oktober 2014 sehingga saksi meminta klarifikasi dari Terdakwa BONG MENA namun Terdakwa BONG MENA selalu menghindar dari saksi sehingga dengan adanya kejadian itu saksi telah dirugikan sebesar Rp. 2.546.205.016 , -
- Bahwa Surat perjanjian antar pemegang saham yang dibuat tanggal 15 April 2014 antara saksi dengan Terdakwa BONG MENA, dimana Terdakwa BONG MENA sebanyak 25 % dan saksi sebesar 75 %, pihak BONG MENA akan mengalihkan asetnya yaitu sesuai dengan dua sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- menjadi milik perusahaan dan Terdakwa BONG MENA akan membuat surat kuasa menjual, dan saksi akan memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.000,-

Nomor 14 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pembayaran bunga pinjaman Terdakwa BONG MENA ke Bank Panin dengan jangka waktu satu tahun dan penyelesaian pembangunan atas tanah tersebut dan saksi akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.850.000.000,-.

- Bahwa Pada tanggal 25 April 2014 Terdakwa BONG MENA membuat Surat kuasa kepada saksi untuk menjual dua objek tanah miliknya yang berada di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan berdasarkan dua buah SHM yang ada di Bank Panin.
- Bahwa Tanggal 2 Mei 2014 dibuat Akte pendirian Perseroan Terbatas PT. MSM Pakubuwono Propertindo antara saksi dengan Terdakwa BONG MENA dimana saham saksi sebanyak 75 % dan Terdakwa BONG MENA sebanyak 25 %. Yang semua surat itu dibuat di Notaris SUWA
- Bahwa yang membuat saksi tertarik adalah karena sebelumnya Terdakwa BONG MENA menjanjikan kepada saksi akan mengalihkan asetnya yang berada di Bank Panin berupa dua sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan menjadi milik perusahaan (PT. MSM Pakubuwono Propertindo) sehingga dengan adanya surat yang sudah dibuat Terdakwa BONG MENA saksi mau memberikan sejumlah uang yang seluruhnya sebesar Rp. 2.546.205.016, namun belum selesai perjanjian yang telah dibuat sebelumnya itu, tanpa sepengetahuan saksi, ternyata Terdakwa BONG MENA telah mengambil dua buah sertifikatnya dari Bank Panin tanpa sepengetahuan saksi dan telah menjual lagi kepada orang lain. benar saksi sudah memberikan kompensasi kepada Terdakwa BONG MENA sebesar Rp. 1.850.000.000,- yang saksi berikan pada tanggal 16 April 2014 sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 850.000.000,- dan untuk angsuran pinjaman di Bank Panin saksi sudah membayarkannya mulai cicilan bulan April 2014 sampai dengan bulan September 2014.
- Bahwa Terdakwa BONG MENA mengagunkan dua buah sertifikatnya di Bank Panin KCU Senayan Jakarta Pusat senilai Rp. 13.500.000.000,- dan setahu saksi, Terdakwa BONG MENA mengambil kembali kedua sertifikat tersebut pada bulan Oktober 2014 tanpa sepengetahuan saksi, setelah saksi kroscek sendiri ke pihak Bank Panin KCU Senayan Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa BONG MENA melakukan perbuatannya itu.

Nomor 15 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat saksi tertarik adalah sebelumnya Terdakwa BONG MENA menjanjikan akan bekerja sama untuk membangun dan mengembangkan usaha diatas kedua sertifikat milik Terdakwa BONG MENA yang sedang diagunkan di Bank Panin dan menjanjikan kepada saksi akan mengalihkan kedua sertifikatnya tersebut menjadi asset perusahaan antara saksi dengan Terdakwa BONG MENA dan menjadi milik perusahaan sesuai dengan surat perjanjian antar pemegang saham, namun ternyata apa yang dikatakan dan diperjanjikan oleh Terdakwa BONG MENA itu tidak benar karena Terdakwa BONG MENA secara diam-diam telah mengambil kedua sertifikat itu dan telah mengalihkannya kepada orang lain yang bernama Sdr. REZA ANGGADANNY ARIEF.
- Bahwa kedua sertifikat itu tidak menjadi asset perusahaan, karena Terdakwa BONG MENA telah menjual dan mengalihkan kedua sertifikatnya tersebut kepada Sdr. REZA ANGGADANNY ARIEF tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa benar setahu saksi hutang Terdakwa BONG MENA di Bank Panin sebesar Rp. 13.500.000.000,-.
- Bahwa dari kerja sama tersebut ada keuntungan yang akan saksi terima dimana dalam kerja sama pengembangan usaha itu saksi akan diberi saham sebanyak 75 % dan Terdakwa BONG MENA sebanyak 25 % sesuai dengan surat perjanjian kerja sama antar pemegang saham yang telah dibuat antara saksi dnegan Terdakwa BONG MENA.
- Bahwa saksi mau memberikan uang itu adalah berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa BONG MENA dan saksi sesuai dengan yang telah dituangkan didalam surat perjanjian antar pemegang saham, yaitu sebesar Rp. 1.850.000.000,- untuk kompensasi dimana Terdakwa BONG MENA akan mengalihkan sertifikatnya menjadi asset perusahaan, dan sisanya sebesar Rp.696.205.016,- untuk membayar bunga pinjaman Terdakwa BONG MENA ke Bank Panin.
- Bahwa kerugian yang telah saksi alami adalah berupa uang sejumlah Rp. 2.546.205.016,- dan pelaku dalam peristiwa itu adalah orang yang bernama Terdakwa BONG MENA.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwaanggapi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

2. RIZAL RASYUDDIN, S.Si, MM,:

- Bahwa Saat ini saksi berkerja di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Administrasi Jakarta Selatan, sejak tanggal 5 September 2012 sampai dengan sekarang, jabatan saksi adalah sebagai Kepala Sub. Seksi Pendaftaran Hak pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran

Nomor 16 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, dimana tugas dan tanggung jawab saksi adalah menyiapkan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah, pengakuan dan penegasan konversi hak-hak lama, hak milik atas satuan rumah susun, tanah hak pengelolaan, tanah wakaf, data yuridis lainnya, data fisik bidang tanah, komputerisasi pelayanan pertanahan serta memelihara daftar buku tanah, daftar nama, daftar hak atas tanah, dan warkah serta daftar lainnya di bidang pendaftaran tanah.

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MICHAEL RUSLI dan terdakwa BONG MENA .
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.810/Gunung dan Sertipikat Hak Milik No.1466/Gunung, terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan.Sesuai data Buku Tanah Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung atas nama BONG MENA tersebut diketahui bahwa terhadap bidang tanah itu telah beralih kepada REZA ANGGADANY ARIEF dan terdaftar pada tanggal 24 November 2015. Sesuai data Buku Tanah Hak Milik No.810/Gunung dan Hak Milik No.1466/Gunung, diketahui bahwa :
 - a. Hak Milik No.810/Gunung, dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Ida Sofia, SH tanggal 7-11-2014 No.303/2014, tercatat atas nama REZA ANGGADANY ARIEF, terdaftar tanggal 24-11-2014.
 - b. Hak Milik No.1466/Gunung, dialihkan berdasarkan Akta Jual Beli PPAT Ida Sofia, SH tanggal 7-11-2014 No.302/2014, tercatat atas nama REZA ANGGADANY ARIEF, terdaftar tanggal 24-11-2014.
- Bahwa Sesuai data Buku Tanah Hak Milik No.810/Gunung dan Hak Milik No.1466/Gunung, diketahui bahwa Hak Milik No.810/Gunung dan Hak Milik No.1466/Gunung telah beralih dari BONG MENA kepada REZA ANGGADANNY ARIEF sejak tanggal 24-11-2014.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menanggapi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

3. ILONI YONANDA :

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja di Bank Panin sejak tahun 2005 sampai sekarang, jabatan saksi sekarang ini sebagai Kepala Cabang Bank Panin Bukit Tanah Abang yang bertugas dan bertanggung jawab menjalankan dan mengawasi operasionalnya dan sebelumnya saksi bertugas sebagai team leader di bank Panin KCU Senayan Jakarta Pusat yang bertugas dan bertanggung jawab mereview analisa kredit yang dibuat oleh account officer.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi MICHAEL RUSLI .

Nomor 17 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa BONG MENA sekitar bulan Julia atau bulan Agustus 2013 di Bank Panin KCU Senayan Jakarta Pusat dalam rangka saat itu terdakwa BONG MENA mau mengajukan kredit di Bank Panin tempat saksi bekerja, dan antara saksi dengan terdakwa BONG MENA tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa terdakwa BONG MENA mengajukan kredit di Bank Panin KCU Senayan pada sekitar bulan Juli 2013 dan saat itu saksi yang mereview proses kreditnya.
- Bahwa nilai kredit yang diajukan oleh terdakwa BONG MENA saat itu sekitar Rp. 15.000.000.000,- tetapi yang setelah di analisa kredit yang disetujui hanya sebesar Rp. 13.500.000.000,- yang kemudian pada tanggal 12 september 2013 dibuat akad kredit dan langsung diberikan plafon kreditnya saat itu juga .
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi adalah berupa KTP, KK, Akte nikah, Akte cerai, NPWP, rekening bank tiga bulan terakhir, slip gaji dan keterangan gaji, data-data jaminan yang semuanya atas BONG MENA dan semuanya telah dipenuhi oleh terdakwa BONG MENA.
- Bahwa jaminan yang diagunkan oleh terdakwa BONG MENA berupa Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan atas nama BONG MENA berupa tanah dan bangunan .
- Bahwa jaminan yang diagunkan oleh terdakwa BONG MENA berupa Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan atas nama BONG MENA itu telah diambil lagi oleh terdakwa BONG MENA pada tanggal 7 Oktober 2014 karena terdakwa BONG MENA telah melunasi kreditnya di Bank Panin KCU Senayan sebesar Rp. 13.500.000.000,- ditambah bunga berjalan dan biaya administrasi
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah terdakwa BONG MENA membuat perjanjian dengan saksi MICHEAL RUSLI dimana dua buah sertifikat atas nama Terdakwa BONG MENA yang diagunkan di Bank Panin KCU Senayan itu menjadi objek yang didalam perjanjiannya.
- Bahwa hutang terdakwa BONG MENA di Bank Panin KCU Senayan Jakarta Pusat sebesar Rp. 13.500.000.000,- , yang diberikan pada tanggal 12 September 2013 dengan jangka waktu satu tahun sampai dengan September 2014 dengan bunga sebesar 10,5 % dimana untuk bunganya akan dibayarkan setiap bulan oleh terdakwa BONG MENA tergantung berapa jumlah uang yang diambil oleh terdakwa BONG

Nomor 18 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENA dari rekeningnya dan setelah jatuh tempo terdakwa BONG MENA harus melunasi pokok hutangnya sebesar Rp. 13.500.000.000,-.

- Bahwa terdakwa BONG MENA kemudian telah melunasi pokok hutangnya di Bank Panin KCU Senayan Jakarta Pusat pada tanggal 7 Oktober 2014 sebesar Rp. 13.500.000.000,- ditambah bunga berjalan dan biaya administrasi yang berjumlah sekitar Rp. 26.126.757,81. Sehingga terdakwa BONG MENA saat itu membayar ke Bank Panin KCU Senayan Jakarta Pusat sebesar Rp. 13.526.126.757,81.
- Bahwa setelah terdakwa BONG MENA melunasi hutangnya di Bank Panin maka jaminannya berupa Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan milik terdakwa BONG MENA itu langsung diserahkan kepada terdakwa BONG MENA pada tanggal 9 Oktober 2014.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwaanggapi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

4. IRENE NATALIA :

- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama MICHAEL RUSLI sejak bulan Mei 2013 di Panin Tower Senayan City Jakarta Pusat dalam rangka saksi bekerja di perusahaan milik Saksi MICHAEL RUSLI, dan antara saksi dengan saksi MICHAEL RUSLI tidak ada hubungan keluarga dan dengan Terdakwa BONG MENA saksi mulai mengenalnya sejak awal bulan April 2014 di Senayan City dikenalkan oleh Saksi MICHAEL RUSLI dalam rangka saat itu saksi mendampingi Saksi MICHAEL RUSLI yang sedang membicarakan kerja sama di bidang property dengan Terdakwa BONG MENA dimana saksi diminta untuk membantu di perusahaan yang akan di bentuk tersebut, dan antara saksi dengan Terdakwa BONG MENA tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi MICHAEL RUSLI pernah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa BONG MENA yang seluruhnya berjumlah Rp. 2.546.205.016,- dan saksi juga pernah disuruh melakukan pengiriman uang dengan cara ditransfer rekening atas nama BONG MENA atas perintah saksi MICHAEL RUSLI. Adapun awalnya pada sekitar bulan April 2014 Terdakwa BONG MENA menawarkan kerja sama pengembangan usaha property yang mana lokasi tanahnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan, namun kedua objek sertifikat

Nomor 19 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sedang menjadi agunan di Bank Panin atas nama Terdakwa BONG MENA sendiri sebesar Rp. 13.500.000.000,- pada tahun 2013, karena sertifikat itu sedang digunakan sebagai agunan dan kondisi keuangannya sedang sulit maka Terdakwa BONG MENA meminta tolong saksi MICHAEL RUSLI untuk membantunya agar sertifikat dan tanahnya tidak disita oleh pihak Bank. Kemudian saksi MICHAEL RUSLI minta agar dibuat suatu perusahaan yang kemudian perusahaan itu bernama PT. MSM Pakuwono Propertindo dan saksi MICHAEL RUSLI harus mengangsur bunga pinjaman Terdakwa BONG MENA ke Bank Panin. Kemudian pada tanggal 15 April 2014 dibuatlah surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Propertyindo itu, dimana saksi MICHAEL RUSLI sebagai pemilik saham sebanyak 75 % dan Terdakwa BONG MENA sebanyak 25 %, pihak BONG MENA akan mengalihkan asetnya yaitu dua sertifikat tanah di Jl. Pakuwono No. 26 Jakarta Selatan dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- menjadi milik PT. MSM Pakuwono Propertindo dan Terdakwa BONG MENA akan membuat surat kuasa menjual untuk pengalihan tersebut, dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.000,- antara lain untuk pembayaran pinjaman Terdakwa BONG MENA ke Bank Panin dengan jangka waktu satu tahun dan penyelesaian pembangunan atas tanah tersebut diatas dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.850.000.000,- dan pada tanggal 25 April Terdakwa BONG MENA membuat surat kuasa menjual atas objek tanah yang diagunankan ke Bank Panin tersebut kepada saksi MICHAEL RUSLI. Adapun pada tanggal 16 April 2014 saksi MICHAEL RUSLI telah memberikan sebelas (11) lembar cek senilai seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada Terdakwa BONG MENA untuk kompensasi, Kemudian pada tanggal 29 April 2014 saksi MICHAEL RUSLI memberikan tiga (3) lembar cek, satu (1) lembar BG, dan ada yang ditransfer kerekening Terdakwa BONG MENA yang nilainya Rp. 850.000.000,- sebagai kompensasi juga. Selain itu saksi MICHAEL RUSLI juga sudah membayar bunga pinjaman Terdakwa BONG MENA di Bank Panin KCU Senayan sebesar Rp. 696.205.016. Tetapi setelah saksi MICHAEL RUSLI memberikan kompensasi dan membayar bunga pinjaman ke Bank Panin, ternyata oleh Terdakwa BONG MENA dua buah sertifikatnya telah diambil dari Bank Panin tanpa sepengetahuan saksi MICHAEL RUSLI karena pada sekitar bulan Oktober 2014 saksi melakukan pengecekan ke Bank Panin KCU Senayan dan diperoleh informasi bahwa Terdakwa BONG MENA telah melunasi hutangnya dan mengambil kedua buah sertifikat tersebut.

Nomor 20 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi MICHAEL RUSLI dengan Terdakwa BONG MENA telah dibuat surat perjanjian kerja samanya yaitu : Surat perjanjian antar pemegang saham yang dibuat tanggal 15 April 2014 antara saksi MICHAEL RUSLI dengan Terdakwa BONG MENA, dimana Terdakwa BONG MENA sebanyak 25 % dan saksi MICHAEL RUSLI sebesar 75 %, pihak BONG MENA akan mengalihkan asetnya yaitu sesuai dengan dua sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- menjadi milik perusahaan dan Terdakwa BONG MENA akan membuat surat kuasa menjual, dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.000,- untuk pembayaran bunga pinjaman Terdakwa BONG MENA ke Bank Panin dengan jangka waktu satu tahun dan penyelesaian pembangunan atas tanah tersebut dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.850.000.000,-. Pada tanggal 25 April 2014 Terdakwa BONG MENA membuat Surat kuasa kepada saksi MICHAEL RUSLI untuk menjual dua objek tanah miliknya yang berada di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan berdasarkan dua buah SHM yang ada di Bank Panin.
- Bahwa Tanggal 2 Mei 2014 dibuat Akte pendirian Perseroan Terbatas PT. MSM Pakubuwono Propertindo antara saksi MICHAEL RUSLI dengan terdakwa BONG MENA dimana saham saksi MICHAEL RUSLI sebanyak 75 % dan Terdakwa BONG MENA sebanyak 25 %. Yang semua surat itu dibuat di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn.
- Bahwa setahu saksi uang tersebut diberikan oleh saksi MICHAEL RUSLI kepada terdakwa BONG MENA sebagai kompensasi untuk dua tanah yang akan dialihkan ke PT. MSM Pakubuwono Propertindo sebesar Rp. 1.850.000.000,-. Dan sisanya sebesar Rp. 696.205.016,- telah dibayar oleh saksi MICHAEL RUSLI untuk pembayaran cicilan bunga pinjaman uang Terdakwa BONG MENA di Bank Panin .
- Bahwa Terdakwa BONG MENA mengagunkan dua buah sertifikatnya di Bank Panin KCU Senayan Jakarta Pusat senilai Rp. 13.500.000.000,- (tiga belas milyar lima ratus ribu rupiah).- .
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa BONG MENA mengambil kembali kedua sertifikat tersebut pada akhir bulan Oktober 2014 tanpa sepengetahuan saksi MICHAEL RUSLI, setelah saksi kroscek sendiri ke pihak Bank Panin KCU Senayan Jakarta Pusat kemudian hal itu saksi laporkan kepada saksi MICHAEL RUSLI.

Nomor 21 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asset berupa dua buah sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan atas nama BONG MENA belum dialihkan menjadi asset PT. MSM Pakubuwono Propertindo, karena tanpa sepengetahuan saksi MICHAEL RUSLI ternyata Terdakwa BONG MENA telah melunasi pinjamannya tersebut dan dua buah sertifikat miliknya yang telah digunakan untuk kerja sama dengan saksi MICHAEL RUSLI telah diambil dari Bank Panin sekitar akhir Oktober 2014.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwaanggapi ada yang benar dan ada yang tidak benar;

Menimbang, bahwa selain dari saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi Ahli yaitu : **Dr. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H.**, di bawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan mengenai tindak pidana “**penipuan**” sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, yang berupa perbuatan menggunakan “nama palsu, martabat palsu, rangkaian kebohongan dan tipu muslihat” yang dengan hal itu menyebabkan orang lain tergerak untuk menyerahkan “barang sesuatu, memberi utang dan menghapuskan piutang”. Sedangkan mengenai tindak pidana “**penggelapan**” sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya, yang berupa perbuatan “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain”, dalam hal mana barang sesuatu tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.
- Adapun unsur-unsur tindak pidana “penipuan” sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut:
 - Unsur: “Barang siapa”, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang dituju oleh suatu rumusan tindak pidana, yang dalam hal ini “siapa saja”;
 - Unsur: “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, artinya adanya pengharapan pada diri pelaku akan keuntungan finansial atau keuntungan materil lainnya apabila unsur-unsur lainnya dari tindak pidana ini terpenuhi;
 - Unsur: “secara melawan hukum”, artinya perbuatan pelaku dilakukan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ataupun dengan bertentangan dengan hak orang lain dimana hak

Nomor 22 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tersebut timbul karena adanya peraturan perundang-undangan atau pelaku tidak mempunyai hak sendiri melakukan perbuatan tersebut;

- Unsur: “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan”, artinya, dalam melakukan perbuatannya pelaku menggunakan nama palsu, yaitu nama yang bukan sebenarnya dari yang bersangkutan; atau menggunakan martabat palsu, yaitu kedudukan sosial kemasyarakatan yang tidak sebenarnya; atau dengan menggunakan tipu muslihat, yaitu kebohongan yang dilakukan tanpa perkataan melainkan dengan menunjukkan sesuatu ataupun mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang tidak sebenarnya; atau menggunakan rangkaian kebohongan, yaitu perkataan-perkataan yang tidak mengandung kebenaran/sebenarnya;
- Unsur: “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang”, artinya dengan itu diharapkan orang lain (korban) menyerahkan barang sesuatu kepada pelaku atau memberikannya utang kepada pelaku atau menghapuskan piutang korban yang ada pada pelaku;

Berdasarkan pengertian dan unsur-unsur tindak pidana penipuan di atas, dikaitkan dengan kronologis singkat, menurut pendapat ahli sebagai Ahli Hukum Pidana, perbuatan terdakwa BONG MENA dapat dikualifikasi memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, dengan alasan sebagai berikut :

- **Unsur: “Barang siapa” terpenuhi**, karena tindak pidana ini tidak mensyaratkan kualitas tertentu untuk melakukannya, sehingga dapat meliputi “siapa saja” sepanjang merupakan subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*), termasuk Terdakwa BONG MENA;
- **Unsur: “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain” terpenuhi**, karena berdasarkan kronologis sebagaimana dikemukakan oleh penuntut umum, tergambar adanya perbuatan Terdakwa BONG MENA yang dimaksudkan untuk mendatangkan keuntungan finansial atau keuntungan materil lainnya bagi dirinya, dengan mengadakan kesepakatan kerja sama pengembangan usaha property kepada Saksi MICHAEL RUSLI, yang lokasi tanahnya sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl.

Nomor 23 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan. Bahwa kedua sertifikat tanah tersebut menjadi agunan di Bank Panin atas nama Terdakwa BONG MENA sendiri sebesar Rp. 13.500.000.000,- pada tahun 2013, sehingga kesepakatan kerja sama pengembangan usaha property tersebut dengan tujuan supaya Saksi MICHAEL RUSLI "membayar" utang dan bunga pinjaman/kredit Terdakwa BONG MENA di Bank Panin tersebut serta, "membayar" kompensasi atas pengalihan kedua bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam sertifikat-sertifikat tersebut menjadi asset perusahaan yang akan didirikan bersama-sama Terdakwa BONG MENA dan Saksi MICHAEL RUSLI, yang akan menjalankan kegiatan pengembangan usaha property tersebut. Bahwa dengan demikian, perbuatan Terdakwa BONG MENA membuat kesepakatan-kesepakatan tersebut semata-mata dilakukan untuk mendatangkan keuntungan finansial bagi dirinya, yaitu dilunasi pokok maupun bunga utangnya di Bank Panin dan mendapatkan kompensasi atas pengalihan asset pribadinya tersebut ke dalam perusahaan yang akan dibentuk kemudian, yaitu yang kemudian diberi nama PT. MSM PAKUBUWONO PROPERTINDO, yang didirikan tanggal 2 Mei 2014 dihadapan Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH;

- **Unsur: "secara melawan hukum" terpenuhi**, karena berdasarkan kronologis singkat sebagaimana dikemukakan oleh penuntut umum, tergambar adanya perbuatan Terdakwa BONG MENA yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ataupun dengan bertentangan dengan hak orang lain dimana hak orang lain tersebut timbul karena adanya peraturan perundang-undangan, yaitu hak Saksi MICHAEL RUSLI. Dalam hal ini Terdakwa BONG MENA membuat kesepakatan-kesepakatan dengan Sdr. MICHEL RUSLI dengan dilandasi "itikad tidak baik", yaitu semata-mata untuk "memperdaya" Saksi MICHAEL RUSLI mau membayar atau mengeluarkan sejumlah uang melunasi utang Terdakwa BONG MENA di bank Panin dan membayar kompensasi atas pengalihan Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan menjadi asset perusahaan yang akan didirikan bersama-sama Terdakwa BONG MENA dan Saksi MICHAEL RUSLI, yang kemudian diberi nama PT. MSM PAKUBUWONO PROPERTINDO, yang didirikan tanggal 2 Mei 2014 dihadapan Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH. membuat kesepakatan atau perjanjian berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

Nomor 24 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata (*Burgerlijke Wetboek*) harus didasarkan pada “itikad baik”, sehingga perbuatan Terdakwa BONG MENA membuat kesepakatan dengan Saksi MICHAEL RUSLI merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*wedderrechtelijke heid*), karena tidak menuruti perintah peraturan perundang-undangan. Selain itu, kesepakatan-kesepakatan antara Terdakwa BONG MENA dan Saksi MICHAEL RUSLI tersebut dibuat bertentangan dengan hak Saksi MICHAEL RUSLI, karena kesepakatan untuk mengembangkan usaha property, yang diantaranya dilakukan dengan penandatanganan surat perjanjian antar pemegang untuk membuat perusahaan atau Join Venture (JVC), tanggal 15 April 2014, yang kemudian perjanjian itu disahkan di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH, dan diberi tanggal 25 April 2014 (semula tertulis 15 april 014 tetapi dicoret dan diganti menjadi 25 April 2014, Terdakwa BONG MENA menandatangani Surat Kuasa Menjual tanggal 25 April terhadap objek tanah yang diagunkan di Bank Panin tersebut kepada Saksi MICHAEL RUSLI, semata-mata hanya untuk membuat Saksi MICHAEL RUSLI bersedia “membayar” utang dan bunga pinjaman/kredit Terdakwa BONG MENA di Bank Panin tersebut, serta “membayar” kompensasi atas pengalihan kedua bidang tanah sebagaimana disebutkan dalam sertifikat-sertifikat tersebut menjadi asset perusahaan yang akan didirikan bersama-sama Terdakwa BONG MENA dan Saksi MICHAEL RUSLI, yang akan menjalankan kegiatan pengembangan usaha property tersebut. Perbuatan Terdakwa BONG MENA karenanya merupakan perbuatan melawan hukum (*wedderrechtelijke heid*) dalam pengertian perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, yaitu hak Saksi MICHAEL RUSLI untuk bersepakat dalam suatu perjanjian dengan dilandasi kejujuran. Hal ini dikarenakan setelah utang-utang Terdakwa BONG MENA dilunasi oleh Saksi MICHAEL RUSLI, sertifikat-sertifikat tersebut diambil dari Bank Panin dan tidak diserahkan kepada saksi MICHAEL RUSLI atau kepada PT. MSM PAKUBUWONO PROPERTINDO, melainkan dibaliknama atas nama pihak ketiga.

- **Unsur: “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” terpenuhi**, karena berdasarkan kronologis sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa, tergambar adanya perbuatan Terdakwa BONG MENA yang merupakan tipu muslihat, yaitu mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang tidak sebenarnya. Dalam hal ini kesepakatannya dengan Saksi MICHAEL RUSLI untuk mengembangkan usaha property, yang diantaranya dilakukan dengan penandatanganan surat

Nomor 25 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian antar pemegang untuk membuat perusahaan atau Join Venture (JVC), tanggal 15 April 2014, yang kemudian perjanjian itu disahkan di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH, dan diberi tanggal tanggal 25 April 2014 (semula tertulis 15 april 014 tetapi dicoret dan diganti menjadi 25 April 2014, Terdakwa BONG MENA menandatangani Surat Kuasa Menjual tanggal 25 April) terhadap objek tanah yang diagunkan di Bank Panin tersebut kepada Saksi MICHAEL RUSLI, merupakan tipu daya belaka dari Terdakwa BONG MENA karena bukan kesepakatan yang dengan sungguh-sungguh dibuat dan akan ditaatinya. Faktanya, kesepakatan-kesepakatan itu hanya membuat Sdr. MICHEL RUSLI mau membayar utang Terdakwa BONG MENA di Bank panin dan membayar kompensasi atas dimasukkannya dua bidang tanahnya menjadi asset PT. MSM PAKUBONO PROPERTINDO, tetapi setelah utang-utang Terdakwa BONG MENA dilunasi oleh Saksi MICHAEL RUSLI, sertifikat-sertifikat tersebut diambil dari Bank Panin dan tidak diserahkan kepada saksi MICHAEL RUSLI atau kepada PT. MSM PAKUBUWONO PROPERTINDO, melainkan dibaliknama atas nama pihak ketiga. Dengan demikian, kesepakatan-kesepakatan tersebut semata-mata merupakan tipu daya atau tipu muslihat Terdakwa BONG MENA;

- **Unsur: “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang” terpenuhi**, karena berdasarkan kronologis sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa, tergambar adanya perbuatan Terdakwa BONG MENA yang merupakan tipu muslihat, yaitu mengadakan kesepakatan-kesepakatan yang tidak sebenarnya. Dalam hal ini kesepakatannya dengan Saksi MICHAEL RUSLI untuk mengembangkan usaha property, yang diantaranya dilakukan dengan penandatanganan surat perjanjian antar pemegang untuk membuat perusahaan atau Join Venture (JVC), tanggal 15 April 2014, yang kemudian perjanjian itu disahkan di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH, dan diberi tanggal tanggal 25 April 2014 (semula tertulis 15 april 014 tetapi dicoret dan diganti menjadi 25 April 2014), Terdakwa BONG MENA menggerakkan Saksi MICHAEL RUSLI untuk menyerahkan barang sesuatu kepada Bank Panin berupa pembayaran sejumlah uang untuk melunasi pokok dan bunga utang Terdakwa BONG MENA, menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa BONG MENA sebagai kompensasi atas penyerahan aset atau pengalihan Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung

Nomor 26 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan menjadi asset perusahaan yang akan didirikan bersama-sama Terdakwa BONG MENA dan Saksi MICHAEL RUSLI, yang kemudian diberi nama PT. MSM PAKUBUWONO PROPERTINDO. Adapun uang yang diserahkan saksi MICHAEL RUSLI TERSEBUT berupa uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang akan digunakan untuk membayar bunga pinjaman di Bank Panin dengan jangka waktu satu tahun dan bunga sebesar 10,5 % per tahun, penyelesaian pembangunan untuk tanah dan pembelian dan pembangunan dan akan membayar kompensasi sebesar Rp. 1.850.000.000,- yang akan dibayarkan pada saat penandatanganan surat perjanjian ini dan sisanya setelah Terdakwa BONG MENA menandatangani surat kuasa menjual, sebagaimana disepakati dalam surat perjanjian antar pemegang untuk membuat perusahaan atau Join Venture (JVC), tanggal 15 April 2014, yang kemudian perjanjian itu disahkan di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH, dan diberi tanggal tanggal 25 April 2014 (semula tertulis 15 april 014 tetapi dicoret dan diganti menjadi 25 April 2014. Untuk itu bertutut-turut Saksi MICHAEL RUSLI kepada Terdakwa BONG MENA menyerahkan :

- a. Pada tanggal 16 April 2014 Saksi MICHAEL RUSLI memberikan sebelas (11) lembar cek seluruhnya senilai Rp. 1.000.000.000,- kepada Terdakwa BONG MENA;
- b. Pada tanggal 29 April 2014 Saksi MICHAEL RUSLI memberikan tiga (3) lembar cek, satu (1) lembar BG, dan ada yang ditransfer rekening Terdakwa BONG MENA yang nilainya Rp. 850.000.000,- sebagai pembayaran sisa kekurangan kompensasi;
- c. Saksi MICHAEL RUSLI sudah membayar bunga pinjaman Terdakwa BONG MENA di Bank Panin KCU Senayan sebesar kurang lebih Rp.696.205.016 sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan September 2014.

Atau setidaknya-tidaknya, dengan membuat surat perjanjian antar pemegang untuk membuat perusahaan atau Join Venture (JVC), tanggal 15 April 2014, yang kemudian perjanjian itu disahkan di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH, dan diberi tanggal tanggal 25 April 2014 (semula tertulis 15 april 014 tetapi dicoret dan diganti menjadi 25 April 2014 dan Terdakwa BONG MENA menandatangani Surat Kuasa Menjual tanggal 25 April) terhadap objek tanah yang diagunakan di Bank Panin tersebut kepada Saksi MICHAEL RUSLI, yang dengannya Terdakwa BONG MENA memperdaya Saksi MICHAEL RUSLI

Nomor 27 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berturut-turut Saksi MICHAEL RUSLI kepada Terdakwa BONG MENA menyerahkan:

- Pada tanggal 29 April 2014 Saksi MICHAEL RUSLI memberikan tiga (3) lembar cek, satu (1) lembar BG, dan ada yang ditransfer kerekening Terdakwa BONG MENA yang nilainya Rp. 850.000.000,- sebagai pembayaran sisa kekurangan kompensasi.
- Pada tanggal 29 April 2014 Saksi MICHAEL RUSLI memberikan tiga (3) lembar cek, satu (1) lembar BG, dan ada yang ditransfer kerekening Terdakwa BONG MENA yang nilainya Rp. 850.000.000,- sebagai pembayaran sisa kekurangan kompensasi.
- Saksi MICHAEL RUSLI sudah membayar bunga pinjaman Terdakwa BONG MENA di Bank Panin KCU Senayan sebesar kurang lebih Rp.696.205.016 sejak bulan Juni 2014 sampai dengan bulan September 2014.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge) berupa 2 (dua) orang Ahli, dengan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli ARIF WICAKSANA, S.H, M.H :

- Bahwa ahli merupakan ahli dibidang perdata.
- Bahwa didalam KUHPPerdata terdapat syarat-syarat dari suatu keabsahan yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPPerdata yaitu untuk sahny suatu perjanjian diperlukan 4 syarat yaitu:
 - 1) Adanya kesepakatan dari mereka untuk yang yang mengikatkan dirinya;
 - 2) Kecakapan dari para pihak untuk melaksanakan perikatan-perikatan yang sudah disepakati tersebut;
 - 3) Hal-hal tertentu;
 - 4) Kausa yang halal.;
- Bahwa menurut Ahli di KUHPPerdata tidak ada definisi yang menjelaskan apa yang dimaksud dengan itikad baik, Ahli melihat dari beberapa pendapat para Ahli terdahulu Prof. Subekti, J Satrio dan lain-lain, itikad baik merupakan suatu tindakan yang maksimal diambil oleh para pihak itu untuk melaksanakan suatu perjanjian, jadi ketika dia melaksanakan perjanjian dengan mencoba mentaati apa yang ada di dalam perjanjian yang bersangkutan, karena perjanjian itu dilihat sebagai suatu aturan antara para pihak yang ada maka dikatakan itu sudah itikad baik melaksanakan dengan suatu kewajaran ;

Nomor 28 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asas kebebasan berkontrak itu merupakan suatu asas dimana masyarakat dan para pihak itu bisa membuat perjanjian-perjanjian apapun juga yang mereka kehendaki dan juga menuangkan apa kehendak yang mereka kehendaki dalam perjanjian tersebut, tetapi tentu saja asas kebebasan berkontrak ini ada batasnya yaitu tidak bisa bertentangan dengan hukum, keadilan, kepatutan dalam masyarakat, dan ketertiban umum ;
- Bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang perjanjian itu merupakan aturan main diantara mereka, jadi segala sesuatu yang mereka kehendaki dalam kesepakatan yang telah mereka laksanakan kemudian dituangkan ke dalam perjanjian kemudian isi dari perjanjian itu adalah aturan main yang harus ditaati dan harus dilaksanakan dengan itikad baik, jadi referensi utama dari para pihak dalam melaksanakan yang telah mereka ambil tadi adalah perjanjian yang mereka buat itu ;
- Bahwa dalam hukum perdata mengatur hubungan antar subjek hukum dengan subjek hukum biasa dikatakan orang dengan orang jadi ketika para pihak ini sudah membuat suatu kesepakatan, maka kesepakatan ini menjadi aturan main dan inilah yang menjadi referensi utama dan inilah yang dikatakan sebagai undang-undang diantara mereka jadi bukan undang-undang yang ada dalam berita lembaran Negara atau peraturan perundang-undangan Negara, jadi yang menjadi undang-undang itu adalah undang-undang dalam aturan atau perjanjian yang telah mereka sepakati ;
- Bahwa di dalam perjanjian sering disebutkan ada suatu hal yang mereka telah disepakati dan biasanya ada klausul mereka harus bermusyawarah terlebih dahulu dan ketika mereka bermusyawarah dalam waktu sekian hari tidak terjadi kesepakatan maka biasanya mereka memilih suatu forum pengadilan baik itu pengadilan negeri atau arbitrase, dan ini harus diikuti karena start pointnya adalah masalah keperdataan, masalah kesepakatan antara mereka dan mereka harus melakukan musyawarah maka musyawarah terlebih dahulu sampai batas waktu yang mereka tentukan dalam perjanjian itu dan ketika batas waktu sudah lewat dan tidak mencapai mufakat dalam musyawarah itu dilihat klausul atau aturan berikutnya harus kemana mereka, apabila mereka sepakat untuk menyelesaikan permasalahan di pengadilan atau arbitrase maka itu harus dilaksanakan seperti yang telah saya sebelumnya perjanjian ini merupakan undang-undang bagi mereka yang artinya mereka harus mentaati itu.
- Bahwa penafsiran perjanjian itu ada ketentuannya dalam KUHPerdata bahwa kata-kata dalam perjanjian itu sudah jelas menyatakan kompensasi yaitu kompensasi jadi kalau perjanjian dikatakan sebagai kompensasi

Nomor 29 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka itu sudah ditafsirkan dalam perjanjian maka tidak ada penafsiran lain seperti tadi seperti para pihak sudah menyepakati bahwa isi sesuatu yang ditafsirkan kemudian kalau tidak didalam perjanjian maka kita harus tafsirkan sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan, apakah itu merupakan kompensasi atau Promissory Note, jadi tidak bisa para pihak menafsirkan dengan sekehendak hati diluar perjanjian yang bersangkutan, kalau memang perjanjian tidak menyebutkan definisinya harus ditafsirkan sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan.

- Bahwa kalau memang itu kompensasi harus kompensasi tidak ada penafsiran lain pada prinsipnya bisa tetapi si A tidak boleh minta apa apa dari apa yang sudah ia lakukan itu kalau dia sudah melakukan pembayaran dia tidak bisa bilang bahwa karena saya sudah bayarkan saya minta sesuatu dari badan hukum itu karena dia tidak diperjanjikan apa apa yang jelas diperjanjikan adalah badan hukum itu yang akan melakukan tindakan tadi dia sudah melakukan tindakan terlebih dahulu semacam menalangi kemudian dia bilang saya minta sesuatu dari apa yang pernah saya lakukan dia tidak boleh melakukan seperti itu karena dia sudah suka rela melakukan itu namanya pengikatan suka rela dia tidak bisa meminta imbalan dari perikatan suka rela, tidak bisa badan hukum itu seharusnya melaksanakan itu mungkin kepentingannya si B tapi ditake over sama A diambil alih sama A lalu apakah itu bisa saja melakukan seperti itu namanya perikatan sukarela si A itu berikutnya tidak boleh meminta pengembalian apa apa saya sudah berjasa terhadap tindakan tadi maka saya minta sesuatu tidak bisa dia jadi tetap melaksanakan, perikatan sudah menutup upaya hukumnya dia sebenarnya bahwa saya mau melaksanakan itu suka rela jadi dia tidak berhak lagi untuk meminta sesuatu kecuali memang ada perjanjian bahwa kalau badan hukumnya ini tidak bisa melaksanakan maka A yang melaksanakan semacam penjamin kalau tidak perjanjian penjaminan seperti itu dia melakukan perikatan sukarela kemudian upaya apa yang mereka bisa lakukan menarik itu kembali tidak upaya lagi sudah tertutup dengan tindakannya dia sebenarnya.
- Bahwa kembali pada kesepakatan lagi ini kan masalah perdata perubahan kehendak ini apakah disetujui oleh si B setuju perubahan kehendak yang dilakukan oleh A sepanjang perubahan yang dilakukan oleh A itu disetujui B oke tapi kalau tidak setuju tidak jadi karena kesepakatannya ikut yang pertama misalnya satu sama dengan X kemudian saya tidak mau satu sama dengan X saya maunya satu sama dengan Y si B gimana ini apakah si B setuju dengan penafsiran A tadi sepanjang B setuju oke oke saja tapi kalau bikin semacam amandemen perjanjian supaya mereka

Nomor 30 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menafsirkannya menjadi tidak berubah lagi ketika ditanyakan lagi kepada si B tidak setuju tidak bisa si A menafsirkan seperti itu karena kembali lagi perjanjian itu merupakan undang undang bagi sepihak dan harus dilaksanakan dengan itikat baik.

- Bahwa yang mempunyai hutang dalam promissory Note tersebut adalah Terdakwa akan tetapi dalam promissory Note tersebut tidak dituliskan nama yang menunjukan kepada siapa Terdakwa berhutang; selanjutnya Ahli berpendapat terhadap surat sanggup bayar apabila sebagaimana yang Ahli ketahui bahwa ada surat yang namanya surat berharga dan surat yang mempunyai harga, surat berharga itu merupakan suatu surat yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran itu bisa dikosongkan, akan tetapi promissory Note ini orang berjanji kepada pihak lain yang memang harus disebutkan siapa namanya, jadi menurut pendapat Ahli promissory Note ini tidak lengkap, sehingga dalam hal ini tidak diketahui dengan siapa Terdakwa berhutang.
- Bahwa terkait dengan promissory Note merupakan surat hutang yang menyatakan seseorang berhutang kepada orang lain sehingga harus jelas disebutkan kepada siapa hutang itu akan dibayarkan, akan tetapi apabila dibandingkan dengan cek siapa yang memegang bukti cek dapat mencairkan uang dalam cek tersebut, sehingga seseorang yang memegang bukti surat hutang tersebut tidak bisa menagih kepada nama yang disebut dalam promissory Note tersebut.
- Bahwa selanjutnya kompensasi tidak sama dengan promissory Note.
- Bahwa apabila ada pihak yang menafsirkan sendiri lalu bagaimana dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan, karena syarat pertama dari Pasal 1320 KUHPer itu sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian artinya mereka telah sepakat dengan apa yang tertuang dalam perjanjian itu. Kalau itu memang sebuah kompensasi ya kompensasi, kalau itu promissory Note ya itu promissory Note dan jangan dikacaukan lagi, karena apabila dikacaukan seperti itu maka esensi dari kesepakatan itu sudah tidak ada lagi, sekalipun pihak yang satunya menyetujui akan tetapi ini adalah dua esensi yang berbeda antara kompensasi dan promissory Note. Apabila hal tersebut dipaksakan ke dalam perjanjian maka perjanjian tersebut telah melanggar sesuatu yang memang sudah benar adanya dan perjanjian tersebut bisa dinyatakan batal demi hukum atau tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak. Dan apabila ditafsirkan sendiri oleh para pihak itu telah melanggar terhadap kesepakatan mereka untuk mengikatkan diri tadi;
- Bahwa bisa dilihat dan dinilai oleh Hakim Majelis apakah beritikad baik atau tidak penafsiran-penafsiran diseleraskan dengan perjanjian, yang ada

Nomor 31 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian yang digeserkan sana sini, dan yang harus juga diperhatikan adalah itikad baik itu adalah pelaksanaan dari pada perjanjian dan ketika dalam pelaksanaan perjanjian dicoba ada ditafsirkan berbeda hal tersebut bisa dilihat bahwa ada kecenderungan beritikad tidak baik bisa diasumsikan seperti itu.

- Bahwa berdasarkan peraturan pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Peralihan hak atas tanah bisa beralih dengan Jual beli, hibah atau merger perusahaan dan harus dibuktikan dengan akta PPAT berupa Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT;
- Bahwa jadi selama belum ada AJB hak atas tanah tersebut belum beralih terkait dengan seperti yang kita ketahui bersama hukum tanah nasional kita berdasarkan hukum adat, yang mana sifat dari hukum adat adalah Terang dan Tunai. peralihan haknya itu Terang yaitu dilakukan dihadapan pejabat yang berwenang untuk menangani peralihan hak tersebut. Kemudian Tunai berarti ketika ada peralihan dibuat akta peralihan itu maka beralihlah hak itu, dan akta tersebut adalah akta PPAT. selama tidak ada akta PPAT tersebut maka tanah yang bersangkutan belum berpindah;
- Bahwa dapat dikatakan sebagai tanda terima cek atau BG Karena Promissory Note fungsinya adalah alat untuk membuktikan adanya hutang dari satu pihak kepada pihak lain
- Bahwa Promissory Note tidak bisa dikatakan sebagai tanda terima cek atau BG Karena Promissory Note fungsinya adalah alat untuk membuktikan adanya hutang dari satu pihak kepada pihak lain ;
- Bahwa terkait dengan Promissory Note dapat dikatakan sebagai akta yang mengikuti jadi harus dibuktikan terlebih dahulu ada atau tidak hutang piutang. yang penting ini harus dibuktikan bahwa pernah ada hutang piutang Apabila pada awalnya tidak pernah terjadi hutang piutang dan Promissory Note diterbitkan berarti Promissory Note ini tidak sah.
- Bahwa terkait dengan kompensasi yang kemudian timbul Promissory Note dan ditandatangani oleh Terdakwa bahwasanya hal tersebut merupakan sebuah kerugian bagi Terdakwa. Oleh karena Terdakwa yang tidak pernah punya hutang dikesankan seolah-olah mempunyai hutang dengan terbitnya Promissory Note sebagaimana yang Ahli jelaskan bahwa Promissory Note adalah akta/dokumen yang mengikuti (accesor) jadi pokoknya adalah hutang piutangnya dan accesornya adalah Promissory Note. Jadi hutang piutangnya selesai maka accesornya selesai. Tapi apabila tidak ada hutang piutang tiba-tiba ini ada itu bukan merupakan keuntungan melainkan kerugian;

Nomor 32 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi daripada perjanjian hal ini bisa dikatakan indikasi wanprestasi. Bahwa dalam menentukan seseorang melakukan wanprestasi harus dengan adanya putusan ;
- Bahwa kita tidak bisa melihat perjanjian itu hanya dari kata-kata saja Ahli. mengutip beberapa pakar salah satunya prof. subekti menyatakan perjanjian itu mempunyai dua esensi yaitu (1) kepastian hukum kepada para pihak dan (2) keadilan kepada para pihak, ahli setuju kalau hanya mengejar kepastian hukum dengan mengikuti kata per kata dalam perjanjian ini maka ada kemungkinan suatu ketika perjanjian ini bisa digunakan untuk suatu hal yang katakanlah tidak beritikad baik. Oleh karena itu ketika salah satu pihak melakukan salah satu tindakan untuk menyelamatkan dirinya hal ini harus dilihat apakah esensi ini adalah upaya untuk menyelamatkan dirinya dari suatu kondisi yang mana dirinya akan terjepit oleh kata-kata dalam perjanjian ini, inilah yang menurut prof subekti adalah untuk mengejar keadilan, oleh karena itu sebenarnya perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik itu hanya semata-mata karena perjanjian itu diupayakan sedemikian rupa harus ia langgar oleh para pihak tapi apakah perjanjian itu menjadi adil bagi para pihak yang melakukan perjanjian itu.
- Bahwa kalau kita hanya kata-kata saja pihak pelapor dalam hal ini sudah melanggar perjanjian tidak melaksanakan ini kan akan mengalihkan sebagai asset PT kemudian dijual pada pihak lain jadi seperti kita ketahui bersama PT adalah subjek hukum mandiri yang tidak di identikan dengan pemegang sahamnya karena badan hukum sebagai badan hukum tentu saja dia sama dengan subjek hukum orang mempunyai aset pribadi, jadi apabila PT itu membayar dengan aset PT berarti PT itulah yang membayar bukan orang-orang yang ada dibelakang PT dan orang-orang yang ada dibelakang PT hanya sebagai pelaksana pembayaran, tapi aset itu adalah milik PT yang bersangkutan karena PT sebagai badan hukum dan sebagai subjek hukum dia punya hak dan kewajiban oleh karena dia punya hak, maka dia juga punya hak atas asetnya tersebut;
- Bahwa terhadap perbuatan Pelapor dalam membuat PPJB bertindak mewakili PT MSM dan juga Pelapor bertindak mewakili sebagai penerima kuasa daripada Terdakwa apabila hal tersebut dilihat dari Undang-undang perseroan terbatas pasal 98 dan pasal 99, bahwa PT dalam melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan diwakili oleh direksi kemudian dalam PPJB terdapat pihak Michael Rusli selaku kuasa dari Terdakwa dan Michael Rusli selaku direksi PT MSM. Kita melihat disini khususnya pasal 98 UUPT dimana direktur ini mempunyai benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah suatu kepentingan yang

Nomor 33 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertabrakan antara kepentingan pribadi selaku penerima kuasa untuk menjual dari Terdakwa dengan kepentingan perseroan. UUPT menyatakan kalau terjadi hal seperti ini kemungkinannya adalah dilakukan dengan diwakili oleh direksi yang lain, kalau tidak ada direksi yang lain diwakili dengan komisaris, kalau komisaris tidak ada dilakukan dengan RUPS dengan menunjuk pihak lain untuk mewakili PT. akan tetapi apabila hal ini dipaksakan menurut Ahli perjanjian tersebut batal demi hukum karena melanggar UUPT.

- Bahwa PT sudah berdiri berarti sudah ada pemegang saham yang sudah disebutkan di sini berarti mereka sebagai pemegang saham yang sudah disebutkan disini berwenang untuk mengadakan RUPS.
- Bahwa terkait dengan PPJB dan kuasa menjual yang dilanggar oleh salah satu pihak. Bahwasanya kuasa menjual merupakan sebagai suatu perjanjian jadi kita harus melihat dua aspek yang telah dijelaskan Saksi sebelumnya masalah aspek kepastian hukum dan aspek keadilan. Karena apabila perjanjian ini hanya dilihat dari kata-kata saja dan mengejar aspek kepastian hukumnya saja perjanjian apapun semua orang bisa katakan kalau itu wanprestasi, yang menjadi aspek keadilan adalah mengapa sampai menjual tanah itu kepada pihak lain pasti ada maksud tertentu yang tidak melanggar aspek kepastian hukum dan aspek keadilan
- Bahwa surat kuasa menjual belum membuktikan terjadinya peralihan hak sehubungan dengan jual beli.
- Bahwa dengan pemberian kuasa tersebut Terdakwa tidak kehilangan haknya atas aset miliknya.
- Bahwa Terdakwa masih leluasa untuk melakukan perbuatan hukum terhadap aset miliknya seperti menjual, mengagunkan dan sebagainya.
- Bahwa ada beberapa transaksi tertentu yang dalam AD/ART harus dimintakan oleh komisaris atau dimintakan persetujuan RUPS, kalau transaksi ini dimintakan persetujuan komisaris terlebih dahulu maka harus ada persetujuan dari komisaris terlebih dahulu dan ketika transaksi yang melebihi dari 50% baru diadakan RUPS.
- Bahwa dengan pasal 1 PPJB Ahli berpendapat ada dua hal yang Ahli lihat yaitu: (1) ada sejumlah uang 11M yang telah diserahkan dari pihak kedua kepada pihak pertama dan (2) bukti dari tanda terima uang tersebut adalah akta ini; selanjutnya Ahli berpendapat bahwa pada prinsipnya terhadap uang yang diterima oleh penerima kuasa itu harus diserahkan kepada pemberi kuasa.
- Bahwa berdasarkan Perjanjian ada PT MSM yang mempunyai kewajiban untuk pembayaran bunga dan kompensasi sehingga dalam hal ini yang dirugikan adalah PT MSM.

Nomor 34 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Michael Rusli tidak dapat mengalihkan hak atas tanah tanpa adanya AJB, karena peralihan hak atas tanah harus dengan perbuatan hukum tertentu salah satunya Jual Beli.
- Bahwa terhadap suatu pengikatan tidak dapat dikatakan sudah terjadi peralihan hak;.
- Bahwa meskipun di dalam PPJB sudah ada pembayaran uang 11M dan uang tersebut tidak dibayarkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak harus untuk menyerahkan asetnya, karena penyerahan aset tersebut harusnya terjadi pada saat AJB, sehingga belum ada kewajiban menyerahkan karena AJB nya belum dilaksanakan.
- Bahwa penyelesaian menurut Ahli diselesaikan secara Perdata karena hubungan yang timbul adalah hubungan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa, dimana ini merupakan hubungan perdata oleh karena itu.
- berpendapat terkait dengan kuasa menjual dan PPJB Terdakwa masih memiliki hak yang penuh atas tanah tersebut? Selanjutnya Ahli menjelaskan bahwasanya perjanjian jual beli itu ada tiga hal yang harus diperhatikan yaitu (i) perjanjiannya, (ii) penyerahan aset dan (iii) dan pembayaran. Tiga hal ini bisa jatuh pada saat yang bersamaan ataupun tidak bersamaan, kenyataannya disini kalau memang Bong Mena sudah menerima pembayaran tapi belum ada perpindahan hak karena perpindahan haknya itu harus dibuktikan dengan AJB bukan PPJB meskipun sudah diterima pembayaran sudah diterima akan tetapi belum ada AJB tentu saja hak miliknya belum pindah ketangan pembeli tidak dirugikan aturan hukumnya..

2. Ahli Dr. DIAN ANDRIAWAN, S.H.,M.H.,:

- Bahwa ahli merupakan ahli dibidang pidana.
- Bahwa Ahli mengakui pernah diambil keterangannya oleh penyidik Kepolisian Resort Metropolitan Jakarta selatan tanggal 25 Agustus 2015 (bahwa terhadap BAP Ahli pada saat penyidikan tidak diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai berkas)
- Bahwa Ahli berpendapat Terkait dengan penyerahan berkas secara lengkap dari JPU kepada penasihat hukum Terdakwa sebenarnya untuk kepentingan pembelaan Terdakwa seharusnya berkas perkara pemeriksaan Ahli harus diserahkan untuk pembelaan Terdakwa, namun di dalam KUHAP hal tersebut tidak secara khusus untuk berkas berita acara pemeriksaan Ahli, yang diatur disana berdasarkan 116 ayat 3 KUHAP itu untuk keterangan Saksi yang dianggap meringankan, tetapi secara khusus untuk Ahli itu tidak ada ketentuannya;

Nomor 35 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli berpendapat terkait konsekuensi terhadap BAP tidak diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai berkas. Bahwa seharusnya pihak Terdakwa dalam hal ini akan kekurangan dalam mendapatkan informasi yang terkait dengan keterangan Ahli yang diberikan karena tidak dimasukkan ke dalam berkas perkara, dan dengan sendirinya bahwa hal tersebut merugikan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli berpendapat dalam Pasal 378 itu sebenarnya ada 3 hal yang diatur, yang pertama adalah subjek hukum pidana yang disebutkan sebagai “barang siapa” kemudian bagian inti delik atau yang sering disebut dengan unsur delik dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan, dan yang ketiga adalah menyangkut ancaman hukum pidananya, berkaitan dengan inti delik didalam Pasal 378 itu terdiri dari:
 - Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
 - secara melawan hukum;
 - menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
 - menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi hutang atau menghapus piutang
- bahwa Ahli berpendapat terkait dengan itikad tidak baik yang menjadi unsur tindak pidana dalam hal ini tindak pidana penipuan. Bahwa berdasarkan pasal 378 KUHP tidak pernah menyebutkan itikad tidak baik yang ada hanya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, memberi hutang atau menghapus piutang, jadi tidak pernah disebutkan satu bagian dari inti delik pun berkaitan dengan itikad tidak baik, Ahli menjelaskan memang ada kalau kita bagi perbuatan itu ada 2 (dua) unsur, ada unsur subjektif dan unsur objektif, yang digambarkan sebagai unsur subjektif itu adalah “dengan maksud” tadi itu sebagai unsur subjektif tapi tidak pernah disebutkan sama sekali tentang itikad tidak baik.
- Bahwa Ahli menjelaskan terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam pasal 378. Bahwa melawan hukum dalam hukum pidana bisa diartikan sebagai melawan hukum dalam arti objektif yang artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kemudian melawan hukum dalam arti subjektif artinya perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain dan juga ada satu dalam pengertian melawan hukum yaitu ia tidak memiliki hak untuk menikmati apa yang dihasilkan dari suatu penipuan kalau untuk pasal 378, jadi ada 3 (tiga) arti sebenarnya melawan hukum dalam pasal 378.

Nomor 36 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait perjanjian yang diberlakukan sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dapat diartikan sama dengan hukum yang terkandung melawan hukum di dalam unsur delik Pasal 378. bahwa perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya itu adalah rumusan yang bisa ditemukan dalam Pasal 1338 KUHPerata, tetapi perlu diketahui bahwa yang dimaksud dalam pengertian melawan hukum dalam arti objektif itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang dimaksud sebenarnya adalah yang sesuai dengan asas Legalitas dalam hukum pidana, berarti dalam hal ini harus berdasarkan kekuatan dari suatu perundang-undangan pidana, sedangkan kalau tadi perjanjian adalah undang-undang itu adalah undang-undang dalam konteks hubungan privat bukan kepentingan publik, jadi saya garis bawahi bahwa perundang-undangan yang dimaksud adalah harus perundang-undangan pidana supaya sejalan dengan asas Legalitas.
- Bahwa tentang perbuatan melawan hukum dalam arti subjektif. melawan hukum dalam arti subjektif adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hak orang lain artinya perbuatan tersebut merugikan hak orang lain.
- Bahwa terkait dengan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian yang menimbulkan kerugian apakah termasuk melanggar hak orang lain yang tertuang dalam perjanjian. hal tersebut agak berbeda, karena konteks dalam perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain ini harus dikaitkan dengan unsur kepentingan publiknya karena ini hukum pidana, bukan perdata, kalau hukum perdata memang kepentingan para pihak sebagaimana yang tertuang di dalam isi perjanjian.
- Bahwa terkait dengan orang yang dirugikan berdasarkan perjanjian tidak bisa dikatakan pelanggaran terhadap hukum publik, karena perjanjian itu sendiri mengatur hubungan antara individu dengan individu atau kepentingan individu, kepentingan privat, jadi apabila timbul kerugian karena hubungan private ya penyelesaiannya juga secara privat yaitu secara keperdataan.
- Bahwa seseorang dapat dikatakan melakukan sebuah tindak pidana apabila perbuatannya sesuai dengan rumusan delik artinya perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi bagian inti delik dari pasal yang didakwakan dan apabila salah satu dari inti delik tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- Bahwa terkait dengan kompensasi merupakan suatu penggantian, suatu bentuk pemberian prestasi atas kontra prestasi dari pihak lain.

Nomor 37 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan tentang promissory Note bahwa promissory Note merupakan surat pengakuan hutang
- Bahwa promissory Note adalah surat pengakuan hutang artinya disini harus ada perbuatan hukum hutang piutang terlebih dahulu sebelumnya, baru ditandai dengan adanya surat pengakuan hutang.
- Bahwa terkait dengan suatu perjanjian yang kemudian perjanjian ini ditandai dengan adanya pembayaran kompensasi itu adalah merupakan suatu perbuatan, akan tetapi apabila ada satu promissory Note atau surat pengakuan hutang harusnya ada terlebih dahulu kesepakatan hutang piutang baru ditandai dengan surat pengakuan hutang.
- Bahwa tidak ada keuntungan terhadap kompensasi yang telah diperoleh Terdakwa karena kompensasi tersebut merupakan kontra prestasi atas perbuatan hukum yang pertama dan itu merupakan dua hal yang berbeda, dan terhadap promissory Note seharusnya ada perbuatan hukum hutang piutang terlebih dahulu jadi tidak bisa secara serta merta perjanjian ini menjadi suatu perjanjian hutang piutang.
- Bahwa terkait dengan perbuatan pelapor yang meminta Terdakwa untuk menandatangani promissory Note bisa menimbulkan hutang bagi Terdakwa.
- Bahwa terkait dengan kuasa menjual, yang namanya pemberian kuasa itu adalah perjanjian yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa, dimana penerima kuasa dalam hal ini akan menjalankan kepentingan dari si pemberi kuasa berdasarkan klausul perjanjian pemberian kuasa tersebut dalam hal ini belum ada peralihan hak atas suatu benda dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa, karena tidak ditandai dengan jual beli, hibah ataupun karena mewaris.
- Bahwa terkait dengan peralihan hak atas tanah itu harus didasarkan pada Akta Jual Beli (AJB) dan itu nantinya akan ditindaklanjuti dengan proses pengalihan hak khususnya untuk benda tidak bergerak yaitu melalui proses balik nama di dalam proses pendaftaran tanahnya, jadi Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebenarnya adalah berjanji untuk melakukan perjanjian jadi belum ada disini peralihan hak, peralihan hak hanya ditandai dengan AJB.
- Bahwa sepanjang belum ada peralihan hak yang dibuktikan dengan AJB maka seseorang yang mempunyai hak atas tanah tersebut berhak melakukan perbuatan hukum apapun, meskipun sudah ada kuasa menjual maupun PPJB. Pada dasarnya hak itu melekat tapi dari sisi etika bisnis ada sesuatu yang keliru sebenarnya tapi haknya tetap masih melekat.
- Bahwa terkait dengan siapa yang mengalami kerugian dalam perjanjian adalah PT MSM, sehingga menurut Ahli pelapor harusnya bertindak

Nomor 38 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili PT MSM, karena Ahli melihat PT MSM ini merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan sudah memberikan suatu prestasi yaitu memberikan sejumlah uang sehingga apabila ada haknya yang tidak diperoleh oleh PT MSM maka yang dirugikan adalah PT MSM bukan pribadi pelapor.

- Bahwa itikad tidak baik itu merupakan sesuatu sikap batin atau *mensrea* atau niat itu tidak terlihat, baru terlihat ketika ada suatu permulaan pelaksanaan terhadap suatu perbuatan, dan hal tersebut menjadi tindak pidana ketika rangkaian dari *mensrea* atau sikap batin ini terlihat dari perbuatan yang memenuhi bagian inti delik dari suatu ketentuan tindak pidana baru dikatakan sebagai suatu tindak pidana tapi kalau hanya sebatas sikap batin aja belum dapat dikatakan tindak pidana.
- Bahwa terkait dengan perbuatan pelapor yang menawarkan perjanjian kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menandatangani promissory Note dan pelapor tidak melaksanakan kewajibannya, dan sekarang Terdakwa yang timbul hutang. Hal ini merupakan rangkaian dari perbuatan pelapor yang kemudian menggerakkan seseorang untuk memberikan barang, membuat hutang atau menghapus piutang, dari rangkaian yang dikemas sedemikian rupa memberikan janji-janji membuat Terdakwa tergerak untuk menandatangani surat hutang, menurut Ahli terhadap rangkaian perbuatan yang dikemukakan bisa dikatakan sebagai tipu muslihat, karena tidak ada relevansinya antara satu perbuatan yang sudah ada kompensasinya dengan pengakuan hutang dan itu sarana tipu muslihat pada akhirnya yang kemudian menggerakkan orang lain untuk menimbulkan hutang dan ini bisa jadi sebuah jebakan.
- Bahwa menjelaskan konstruksi perbedaan tindak pidana penipuan dengan anprestasi sebagai berikut :
 - 1) penipuan dalam mencapai kesepakatan itu dilalui dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, seperti menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan dan itu terjadi sebelum kesepakatan sehingga tidak mungkin terlaksana perjanjian tersebut karena itu adalah penipuan
 - 2) akan tetapi pada saat dilakukan kesepakatan ini semuanya disebutkan secara benar, objeknya ada, harganya ada dan ternyata tidak terlaksana pada saat pelaksanaan apa yang diperjanjikan, itu adalah wanprestasi

Menimbang, bahwa selanjutnya didengar keterangan Terdakwa **BONG MENA** di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Nomor 39 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa punya teman yang bernama Sdri. SUSAN dan saat itu terdakwa menawarkan akan menjual tanah yang lokasinya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan (kedua SHM atas nama terdakwasemua), namun kedua objek sertifikat itu sedang menjadi agunan di Bank Panin atas nama terdakwa sendiri. Kemudian oleh Sdri. SUSAN terdakwa disarankan untuk mengadakan kerja sama saja yang saat itu Sdri. SUSAN mengenalkan terdakwa dengan Saksi MICHAEL RUSLI sebagai rekanan kerja sama dibidang property itu. Setelah bertemu maka antara terdakwa dengan Saksi MICHAEL RUSLI sepakat untuk mengadakan usaha dibidang property yang mana dalam usaha tersebut akhirnya akan dibuat suatu badan usaha berbentuk perusahaan.
- Bahwa benar isi dari surat perjanjian antar pemegang saham itu adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa terdakwa dengan Saksi MICHAEL RUSLI setuju untuk mendirikan Joint Venture Company dibidang property development yang berkedudukan di Panin Tower Senayan City lantai 20 Jl. Asia Afrika Jakarta Pusat dengan modal dasar Rp. 50.000.000,- dan modal disetor Rp. 50.000.000,- dengan pembagian kepemilikan saham terdakwa sebesar 25 % dan saksi MICHAEL RUSLI 75 %.
 2. Sejalan dengan pendirian JVC akan dilakukan kegiatan dimana terdakwa akan mengalihkan asset berupa Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan (kedua SHM atas nama terdakwa) dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- ke JVC, dan terdakwa akan memberikan surat kuasa menjual atas asset dan dokumen yang dipersyaratkan oleh peraturan dalam rangka pengalihan asset ke JVC, dan seperti yang dipersyaratkan dalam perjanjian Saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan atau menyetorkan dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- yang akan dipinjamkan ke perusahaan yang akan digunakan untuk pembayaran bunga ke Bank Panin, penyelesaian pembangunan untuk tanah dengan sertifikat 09.04.01.02.1.00732 seluas 131 m2 dan pembayaran bunga pinjaman ke Bank atas nama terdakwa dalam jangka waktu satu tahun dan bunga sebesar 10,5 pertahun kepada JVC. Dan JVC akan membayar kompensasi sebesar Rp. 1.850.000.000,- kepada terdakwadengan cara pembayaran Rp. 1.000.000.000,- pada saat ditandatangani perjanjian ini, dan Rp.

Nomor 40 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

850.000.000,- tujuh hari setelah penandatanganan surat kuasa menjual.

3. Terdakwa wajib meneruskan pinjaman multi guna di Bank Panin dan pembayaran bunga pinjaman akan dilakukan oleh JVC bulan April 2014 yang dibayarkan bulan Mei 2014.

- Bahwa benar surat perjanjian itu dibuat pada tanggal 15 April 2014 kemudian disahkan oleh Notaris Suwarni Sukiman, SH pada tanggal 25 April 2014.
- Bahwa benar yang menjadi obyek yang diperjanjikan antara terdakwa dengan Saksi MICHAEL RUSLI dalam usaha kerja sama dibidang property tersebut adalah berupa Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan (kedua SHM atas nama terdakwasemua) dimana kedua sertifikat itu telah terdakwa jaminkan di Bank Panin KCP Senayan karena terdakwameminjam uang sebesar Rp. 13.500.000.000,- dengan jangka waktu satu tahun.
- Bahwa benar setelah dibuat perjanjian antar pemegang saham tersebut terdakwa pernah menerima sejumlah uang dari saksi MICHAEL RUSLI yang seluruhnya berjumlah total Rp.1.850.000.000,- sebagai kompensasi dibuatnya kesepakatan kerja sama sesuai dengan surat perjanjian itu, dan ada lagi kewajiban pembayaran bunga yang disetor kebank Panin yang seluruhnya sejumlah Rp.513.205.016,- dimana seharusnya kewajiban pembayaran bunga yang harus dibayar oleh Saksi MICHAEL RUSLI sebesar Rp. 779.085.638,- .
- Bahwa benar terdakwa menerima secara bertahap yaitu :
 - Tanggal 17 April 2014 terdakwaterima tunai Rp. 264.233.000,- .
 - Tanggal 17 April 2014 terdakwaterima tunai Rp. 136.999.667,-.
 - Tanggal 17 April 2014 dalam bentuk cek Bank Kesawan No. CA 175841, CA 175889 dan CA 175892 seluruhnya Rp. 223.333.333,- .
 - Tanggal 17 April 2014 dalam bentuk cek Bank Victoria No. CV 314442 Rp. 375.434.000,-.
 - Tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 225.000.000,- .
 - Tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 325.000.000,- .
 - Tanggal 30 April 2014 sebesar Rp. 300.000.000,- .

Dan ada yang dibayarkan oleh Saksi MICHAEL RUSLI langsung ke Bank Panin seluruhnya sejumlah Rp.513.205.016,- dimana seharusnya

Nomor 41 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran bunga yang harus dibayar oleh Saksi MICHAEL RUSLI sebesar Rp. 779.085.638,- .

- Bahwa terdakwa belum mengalihkan Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan menjadi asset JVC karena Saksi MICHAEL RUSLI tidak membayar bunga pinjaman ke Bank dan tidak memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- sesuai perjanjian.
- Bahwa kedua sertifikat itu sudah terdakwa ambil lagi dari Bank Panin pada bulan Oktober 2014 karena terdakwa telah melunasi pinjaman dan membayar bunga berjalan terdakwa tersebut.
- Bahwa untuk uang kompensasi sebesar Rp. 1.850.000.000,- diluar dari Saksi MICHAEL RUSLI untuk memberikan kewajiban sebesar Rp. 15.000.000.000,- , sedangkan untuk pembayaran bunga pinjaman tersebut sudah termasuk dalam kewajibannya.
- Bahwa terdakwa pernah membuat surat kuasa menjual atas Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan kepada Saksi MICHAEL RUSLI sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membuat surat kuasa menjual itu adalah untuk tujuan pengalihan kedua sertifikat terdakwa menjadi asset perusahaan milik terdakwa dan Saksi MICHAEL RUSLI.
- Bahwa pihak bank Panin KCU Senayan tidak mengetahuinya akan hal tersebut, namun Saksi MICHAEL RUSLI mengetahui jika sertifikat ada di Bank Panin.
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan kepada Saksi MICHAEL RUSLI karena pinjaman itu milik terdakwa dan tidak ada kewajiban untuk memberitahukan hal itu kepada Saksi MICHAEL RUSLI.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.850. 000.000,- itu telah terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa pribadi karena uang itu merupakan kompensasi dari Saksi MICHAEL RUSLI. Dan ada yang terdakwa gunakan untuk membayar bunga pinjaman ke Bank Panin pada bulan Mei 2014 sebesar Rp. 134.409.302,46 dan Oktober 2014 sebesar Rp. 126.500.000,-
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 2.546.205.016,- dari saksi MICHAEL RUSLI dan terdakwa hanya menerima uang kompensasi sebesar Rp. 1.850.000.000,- dari Saksi MICHAEL RUSLI sebagai tanda keseriusan dan supaya terdakwa mau bekerja sama dengan Saksi MICHAEL RUSLI didalam perusahaan yang

Nomor 42 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PT. MSM Pakubuwono Propertindo yang seharusnya uang itu diberikan atas nama JVC atau PT. MSM Propertindo, sesuai dengan perjanjian antar pemegang saham.

- Bahwa ada uang yang ditransfer untuk membayar bunga pinjaman terdakwa dibank Panin sebesar Rp.513.205.016,- namun yang mentransfer adalah dari PT. MSM Pakubuwono Propertindo dan terdakwa tidak mengetahui dari manakah asal uang tersebut apakah dari Saksi MICHAEL RUSLI atau bukan.
- Bahwa terdakwa mau menerima uang tersebut oleh karena perjanjian antar pemegang saham.
- Bahwa terdakwa mau menerima uang tersebut dari Saksi MICHAEL RUSLI karena sebelumnya Saksi MICHAEL RUSLI mengatakan kepada terdakwa bahwa untuk uang kompensasi yang akan diberikan itu nantinya tidak akan ada masalah buat terdakwa.
- Bahwa pada saat dibuat surat perjanjian antar pemegang saham tanggal 15 April 2014 yang telah disahkan di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH tanggal 25 April 2015, Surat Kuasa Menjual Nomor 113 tanggal 25 April 2015 dihadapan Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH dan Akta Pendirian PT. MSM Propertindo Nomor 12 tanggal 2 Mei 2015 terdakwa bersama MICHAEL RUSLI sama-sama menghadap Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH, namun pada saat dibuat Pengikatan Jual Beli Nomor 82 tanggal 17 September 2015 dihadapan Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa terdakwa sadar pada saat dibuat perjanjian, tetapi kedua sertifikat milik terdakwa tersebut belum menjadi asset PT. MSM Pakubuwono Propertindo karena perjanjian kerja sama ini belum selesai dan masih proses berjalan dan Saksi MICHAEL RUSLI belum menjalankan sepenuhnya kewajibannya sesuai dalam perjanjian pemegang saham.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 14 April 2014 yang disahkan diNotaris Suwarni Sukiman, SH tanggal 25 April 2014.
- Premissory Note tertanggal 16 April 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- berikut tanda terima penyerahan cek tanggal 16 April 2014 .
- Premissory Note tertanggal 29 April 2014 senilai Rp. 850.000.000,- berikut tanda terima penyerahan cek tanggal 29 April 2014, slip setor tunai tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 325.000.000,- kenomor rekening Bank Victoria nomor 0201001757 atas nama BONG MENA,

Nomor 43 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy slip transfer tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 260.000.000,- ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA dan Foto copy slip transfer tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 55.000.000,- ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA .

- Akta Pendirian PT. MSM Pakubuwono Propertindo No. 12 tanggal 2 Mei 2014 di Notaris Suwarni Sukiman, SH.
- Slip transfer ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 127.875.000,- .
- Slip transfer ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA tanggal 6 Juni 2014 sebesar Rp. 84.000.000,- .
- Slip transfer ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA tanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 370.030.016,- .
- Akta Kuasa Menjual nomor 113 tanggal 25 April 2014 di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.
- Pengikatan Jual Beli nomor 82 tanggal 17 September 2014 di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.
- Foto copy informasi transfer tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 99.000.000,- Referensi No. : 14072100915757 ke Rekening 3101271968 a/n Global Loyalty Solution dan Foto copy informasi transfer tanggal 11 September 2014 sebesar Rp. 15.300.000,- Reference No. : 14091170799190 rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA.

Terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkannya dan tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut di atas Penuntut Umum pada tanggal 19 Nopember 2015 telah menyampaikan Tuntutannya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa BONG MENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP (dakwaan Kesatu);
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BONG MENA** dengan pidana penjara selama 3 Tahun dan 10 bulan, dadikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Surat Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 14 April 2014 yang disahkan diNotaris Suwarni Sukiman, SH tanggal 25 April 2014.

Nomor 44 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Premissory Note tertanggal 16 April 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- berikut tanda terima penyerahan cek tanggal 16 April 2014 .
- Premissory Note tertanggal 29 April 2014 senilai Rp. 850.000.000,- berikut tanda terima penyerahan cek tanggal 29 April 2014, slip setor tunai tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 325.000.000,- kenomor rekening Bank Victoria nomor 0201001757 atas nama BONG MENA, Foto copy slip transfer tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 260.000.000,- ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA dan Foto copy slip transfer tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 55.000.000,- ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA .
- Akta Pendirian PT. MSM Pakubuwono Propertindo No. 12 tanggal 2 Mei 2014 di Notaris Suwarni Sukiman, SH.
- Slip transfer ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 127.875.000,- .
- Slip transfer ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA tanggal 6 Juni 2014 sebesar Rp. 84.000.000,- .
- Slip transfer ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA tanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 370.030.016,- .
- Akta Kuasa Menjual nomor 113 tanggal 25 April 2014 di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.
- Pengikatan Jual Beli nomor 82 tanggal 17 September 2014 di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.
- Foto copy informasi transfer tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 99.000.000,- Referensi No. : 14072100915757 ke Rekening 3101271968 a/n Global Loyalty Solution dan Foto copy informasi transfer tanggal 11 September 2014 sebesar Rp. 15.300.000,- Reference No. : 14091170799190 kerekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi MICHAEL RUSLI

- 4. Menghukum terdakwa BONG MENA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan terdakwa Penasehat Hukumnya telah pula mengajukan Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menyatakan menerima seluruh nota pembelaan/pledooi dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Bong Mena;
2. Menyatakan seluruh Dakwaan Pertama dan Keddua serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti;

Nomor 45 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa Bong Mena, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pertama dan Kedua maupun yang dituntut Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan membebaskan Terdakwa Bong Mena dari tersebut seluruh dakwaan-dakwaan (*Vrispraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa Bong Mena dari semua tuntutan hukum (*onslaag van alle rechtvolgging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
5. Membebaskan Terdakwa Bong Mena dari Tahanan;
6. Mengembalikan nama baik Terdakwa Bong Mena kepada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR :

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada sekitar bulan Februari 2014 terdakwa menawarkan kerja sama pengembangan usaha property yang mana lokasi tanahnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan kepada saksi MICHAEL RUSLI, namun kedua objek sertifikat itu sedang menjadi agunan oleh terdakwa di Bank Panin atas nama terdakwa sebesar Rp. 13.500.000.000,- pada tahun 2013, dikarenakan sertifikat itu sedang digunakan sebagai agunan dan kondisi keuangannya sedang sulit maka terdakwa meminta tolong kepada saksi MICHAEL RUSLI untuk membantunya agar sertifikat dan tanahnya tidak disita oleh pihak Bank. Atas perkataan dari terdakwa tersebut, maka saksi MICHAEL RUSLI menjadi tertarik sehingga saksi MICHAEL RUSLI menginginkan agar dibuat suatu perusahaan yang kemudian perusahaan itu bernama PT. MSM Pakubuwono Propertindo dan saksi MICHAEL RUSLI harus mengangsur ke Bank Panin untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 13.500.000.000,-. Kemudian pada tanggal 15 April 2014 dibuatlah surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn, dimana saksi MICHAEL RUSLI sebagai pemilik saham sebanyak 75 % dan terdakwa sebanyak 25 %, kemudian berdasarkan surat perjanjian antar pemegang saham pihak terdakwa akan mengalihkan asetnya yaitu dua sertifikat tanah di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- yang sebelumnya telah diagunkan kepada Bank Panin menjadi milik PT. MSM Pakubuwono

Nomor 46 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propertindo dan terdakwa akan membuat surat kuasa menjual untuk pengalihan tersebut, dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.000,- antara lain untuk pembayaran pinjaman terdakwa ke Bank Panin dengan jangka waktu satu tahun dan penyelesaian pembangunan atas tanah tersebut diatas dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.850.000.000,- kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 25 April terdakwa membuat surat kuasa menjual atas objek tanah yang diagunankan ke Bang Panin tersebut kepada saksi MICHAEL RUSLI.

- Bahwa benar pada tanggal 25 April 2014 terdakwa membuat Surat kuasa di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn yang isinya memberikan kuasa kepada saksi MICHAEL RUSLI untuk menjual dua objek tanah miliknya yang berada di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan berdasarkan dua buah SHM yang ada di Bank Panin.
- Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2014 dibuat Akte pendirian Perseroan Terbatas PT. MSM Pakubuwono Propertindo di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn antara saksi MICHAEL RUSLI dengan terdakwa dimana saham saksi MICHAEL RUSLI sebanyak 75 % dan terdakwa sebanyak 25 %.
- Bahwa benar kemudian saksi MICHAEL RUSLI telah memberikan sebelas (11) lembar cek senilai seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada terdakwa untuk kompensasi sesuai dengan kesepakatan surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo, dimana cek tersebut antara lain :

Tanggal	Nomer Cek	- Nominal
24 Maret 2014	CV 316567	- Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah)
3 April 2014	CV 321086	- Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)
20 Maret 2014	CV 321085	- Rp 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)
27 Maret 2014	CV 321084	- Rp 77.934.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)
15 April 2014	CA 175889	- Rp 113.333.333,- (seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah)

Nomor 47 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 April 2014	CA 175892	- Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah)
14 April 2014	CA 175841	- Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta Rupiah)
24 Maret 2014	CV 316567	- Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah)
3 April 2014	CV 321086	- Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)
27 Maret 2014	CV 321084	- Rp 77.934.000,- (tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu Rupiah)
20 Maret 2014	CV 321085	- Rp 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu Rupiah)

- Bahwa benar saksi MICHAEL RUSLI juga telah memberikan tiga (3) lembar cek, satu (1) lembar BG, dan ada yang ditransfer kerekening terdakwa yang nilainya Rp. 850.000.000,- sebagai kompensasi lagi terhadap surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo tersebut, yaitu:

Tanggal	Nomer Cek	Nominal
23 Mei 2014	CA 202712	Rp 61.666.667,- (enam puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah)
28 April 2014	Tunai dari Rekening 1005716511 a/n Bong Mena	Rp 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta Rupiah)
19 Mei 2014	CA 202711	Rp 113.333.333,- (seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah)
29 April 2014	Ke Rekening 0201001757 a/n Bong Mena Nomor setoran ss 2022005	Rp 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta Rupiah)

Nomor 48 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2014 Giro dari Rp 55.000.000,- (lima puluh lima juta)
Rekening Bank
Panin
1005716511 a/n
Bong Mena

14 Mei 2014 CA 202710 Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah)

- Bahwa benar Selain itu saksi MICHAEL RUSLI juga sudah membayar bunga pinjaman atas Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan yang diagunankan oleh terdakwa di Bank Panin KCU Senayan antara lain :

4 Juni 2014 Bilyet Giro BV Rp 127.875.000,- (seratus dua
867302 untuk puluh tujuh juta delapan ratus
Rekening Bank Bank tujuh puluh lima ribu Rupiah)
Panin nomor
1005716511 a/n
Bong Mena

6 Juni 2014 Bilyet Giro BV Rp 84.000.000,- (delapan puluh
867303 untuk empat juta Rupiah)
Rekening Bank BCA
nomor 3101225001
a/n Bong Mena

21 Juli 2014 Referensi No. : Rp 99.000.0000,- (sembilan
14072100915757 ke puluh sembilan juta Rupiah)
Rekening
3101271968 a/n
Global Loyalty
Solution, Berita
Pinjaman PT Global
Loyalty Solution

1 September 2014 CV 350678 (untuk Rp 370.030.016,- (tiga ratus
pembayaran Bunga tujuh puluh juta tiga puluh ribu
di Bank Panin Bulan enam belas rupiah)
Juni, Juli, dan

Nomor 49 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2014)

11 September 2014 Reference No. : Rp. 15.300.000,- (lima belas
14091170799190 juta tiga ratus ribu Rupiah)
kepada Bong Mena
(Pinjaman
Sementara), Bank
Danamon

- Bahwa benar setelah saksi MICHAEL RUSLI memberikan kompensasi dan membayar bunga pinjaman ke Bank Panin kepada terdakwa, ternyata oleh terdakwa 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan sesuai dengan surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo yang seharusnya akan menjadi asset PT. MSM Pakubuwono Propertindo telah diambil dari Bank Panin pada bulan Oktober 2014 tanpa sepengetahuan saksi MICHAEL RUSLI ataupun direksi PT. MSM Pakubuwono Propertindo serta selanjutnya 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan tersebut oleh terdakwa ternyata dijual kepada saksi REZA ANGGADANNY ARIEF tanpa sepengetahuan dari saksi MICHAEL RUSLI pada bulan Nopember 2014 seharga Rp. 11.600.000.000,- (sebelas milyar enam ratus juta rupiah) ataupun direksi PT. MSM Pakubuwono Propertindo.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakannya atautkah tidak terbukti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dilihat dari bentuk dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berbentuk Alternatif dimana terdakwa telah didakwa **Pertama** melanggar Pasal Pasal 378 KUHP **Atau Kedua** melanggar Pasal 372 KUHP, artinya kepada majelis Hakim diberikan kesempatan untuk membuktikan dakwaan yang paling terbukti sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kedua yaitu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Nomor 50 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk pada subjek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa yang bernama BON MENA, dimana setelah ditanyakan identitasnya dimuka persidangan ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa ketika ditanyakan sesuatu ternyata terdakwa dan dapat menjawab pertanyaan dengan tepat, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terdakwa tidak termasuk orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, karenanya terdakwa mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah suatu keadaan dimana seseorang atau terdakwa menghendaki akan akibat dari perbuatannya tersebut atau setidaknya menyadari akan timbul suatu akibat tersebut akan terjadi;

Menimbang, bahwa dalam Kasus ini keterangan saksi Michel Rusli, Irene Natalia, Iloni Yonanda, Rizal Rasuddin, Ssit, serta Ahli dan keterangan terdakwa serta bukti surat terdakwa Bong Mena telah memiliki sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 1.850.000.000,- dan ditambah penikmatan pembayaran bunga pinjaman di Bank Panin sebesar Rp. sejumlah Rp.513.205.016,- (lima ratus tiga belas juta dua ratus lima ribu enam belas rupiah), dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun keputusan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar bulan Februari 2014 terdakwa menawarkan kerja sama pengembangan usaha property yang mana lokasi tanahnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan kepada saksi MICHAEL RUSLI, namun kedua objek sertifikat itu sedang menjadi agunan oleh terdakwa di Bank Panin atas nama terdakwa sebesar Rp. 13.500.000.000,- pada tahun 2013, dikarenakan sertifikat itu sedang digunakan sebagai agunan dan kondisi keuangannya sedang sulit maka terdakwa meminta tolong kepada saksi MICHAEL RUSLI untuk membantunya agar sertifikat dan tanahnya tidak disita oleh pihak Bank.

Nomor 51 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2014 terdakwa membuat Surat kuasa di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn yang isinya memberikan kuasa kepada saksi MICHAEL RUSLI untuk menjual dua objek tanah miliknya yang berada di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan berdasarkan dua buah SHM yang ada di Bank Panin. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2014 dibuat Akte pendirian Perseroan Terbatas PT. MSM Pakubuwono Propertindo di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn antara saksi MICHAEL RUSLI dengan terdakwa dimana saham saksi MICHAEL RUSLI sebanyak 75 % dan terdakwa sebanyak 25 %. selanjutnya saksi MICHAEL RUSLI telah memberikan sebelas (11) lembar cek senilai seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada terdakwa untuk kompensasi sesuai dengan kesepakatan surat perjanjian antar pemegang Saham untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo dan juga saksi MICHAEL RUSLI juga telah memberikan tiga (3) lembar cek, satu (1) lembar BG, dan ada yang ditransfer kerekening terdakwa yang nilainya Rp. 850.000.000,- sebagai kompensasi lagi terhadap surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata oleh terdakwa 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan sesuai dengan surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo yang seharusnya akan menjadi asset PT. MSM Pakubuwono Propertindo **telah diambil** dari Bank Panin pada bulan Oktober 2014 tanpa sepengetahuan saksi MICHAEL RUSLI ataupun direksi PT. MSM Pakubuwono Propertindo;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan tersebut **oleh terdakwa dijual** kepada saksi REZA ANGGADANNY ARIEF tanpa sepengetahuan dari saksi MICHAEL RUSLI baik secara pribadi maupun sebagai direksi PT. MSM Pakubuwono Propertindo, pada bulan Nopember 2014 seharga Rp. 11.600.000.000,-. (sebelas milyar enam ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah mendapatkan atau memiliki uang sebesar sejumlah Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan ditambah penikmatan pembayaran bunga pinjaman di Bank Panin sebesar Rp.513.205.016,- (lima ratus tiga belas juta dua ratus lima ribu enam belas rupiah), dan terhadap uang tersebut berada pada terdakwa karena terdakwa telah menjual 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan tersebut, dimana kemudian saksi MICHAEL RUSLI melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan somasi kepada Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut, akan tetapi sampai pada saat persidangan ini digelar terdakwa tidak mengembalikannya dan juga tidak ada menitipkan (konsinyasi) di Pengadilan;

Nomor 52 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur Dengan sengaja telah terpenuhi;

Ad. 3. Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, adalah kepemilikan atas sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun keputusan;

Menimbang, bahwa dalam Kasus ini berdasarkan keterangan saksi Michel Rusli Irene Natalia, Iloni Yonanda, Rizal Rasuddin, Ssit, serta Ahli dan keterangan terdakwa serta bukti surat terdakwa Bong Mena telah memiliki sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 1.850.000.000,- dan ditambah penikmatan pembayaran bunga pinjaman di Bank Panin sebesar Rp. sejumlah Rp.513.205.016,- (lima ratus tiga belas juta dua ratus lima ribu enam belas rupiah), dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ataupun keputusan, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa awalnya pada sekitar bulan Februari 2014 terdakwa menawarkan kerja sama pengembangan usaha property yang mana lokasi tanahnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan kepada saksi MICHAEL RUSLI, namun kedua objek sertifikat itu sedang menjadi agunan oleh terdakwa di Bank Panin atas nama terdakwa sebesar Rp. 13.500.000.000,- pada tahun 2013, dikarenakan sertifikat itu sedang digunakan sebagai agunan dan kondisi keuangannya sedang sulit maka terdakwa meminta tolong kepada saksi MICHAEL RUSLI untuk membantunya agar sertifikat dan tanahnya tidak disita oleh pihak Bank.

Menimbang, bahwa Atas perkataan dari terdakwa tersebut, maka saksi MICHAEL RUSLI menjadi tertarik sehingga saksi MICHAEL RUSLI menginginkan agar dibuat suatu perusahaan yang kemudian perusahaan itu bernama PT. MSM Pakubuwono Propertindo dan saksi MICHAEL RUSLI harus mengangsur ke Bank Panin untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 13.500.000.000,-. Kemudian pada tanggal 15 April 2014 dibuatlah surat perjanjian antar pemegang Saham untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn, dimana saksi MICHAEL RUSLI sebagai pemilik saham sebanyak 75 % dan terdakwa sebanyak 25 %, kemudian berdasarkan surat perjanjian antar pemegang saham pihak terdakwa akan mengalihkan asetnya yaitu dua sertifikat tanah di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan dengan nilai Rp.

Nomor 53 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000.000,- yang sebelumnya telah diagunankan kepada Bank Panin menjadi milik PT. MSM Pakubuwono Propertindo dan terdakwa akan membuat surat kuasa menjual untuk pengalihan tersebut, dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.000,- antara lain untuk pembayaran pinjaman terdakwa ke Bank Panin dengan jangka waktu satu tahun dan penyelesaian pembangunan atas tanah tersebut diatas dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.850.000.000,- kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 25 April terdakwa membuat surat kuasa menjual atas objek tanah yang diagunankan ke Bank Panin tersebut kepada saksi MICHAEL RUSLI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2014 terdakwa membuat Surat kuasa di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn yang isinya memberikan kuasa kepada saksi MICHAEL RUSLI untuk menjual dua objek tanah miliknya yang berada di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan berdasarkan dua buah SHM yang ada di Bank Panin. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2014 dibuat Akte pendirian Perseroan Terbatas PT. MSM Pakubuwono Propertindo di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn antara saksi MICHAEL RUSLI dengan terdakwa dimana saham saksi MICHAEL RUSLI sebanyak 75 % dan terdakwa sebanyak 25 %. selanjutnya saksi MICHAEL RUSLI telah memberikan sebelas (11) lembar cek senilai seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada terdakwa untuk kompensasi sesuai dengan kesepakatan surat perjanjian antar pemegang Saham untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo dan juga saksi MICHAEL RUSLI juga telah memberikan tiga (3) lembar cek, satu (1) lembar BG, dan ada yang ditransfer rekening terdakwa yang nilainya Rp. 850.000.000,- sebagai kompensasi lagi terhadap surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata oleh terdakwa 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan sesuai dengan surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo yang seharusnya akan menjadi asset PT. MSM Pakubuwono Propertindo **telah diambil** dari Bank Panin pada bulan Oktober 2014 tanpa sepengetahuan saksi MICHAEL RUSLI ataupun direksi PT. MSM Pakubuwono Propertindo;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan tersebut **oleh terdakwa dijual** kepada saksi REZA ANGGADANNY ARIEF tanpa sepengetahuan dari saksi MICHAEL RUSLI pada bulan Nopember 2014 seharga Rp. 11.600.000.000,- (sebelas milyar enam ratus juta rupiah) ataupun direksi PT. MSM Pakubuwono Propertindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa telah mendapatkan atau memiliki uang sebesar sejumlah Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan ditambah penikmatan

Nomor 54 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran bunga pinjaman di Bank Panin sebesar Rp.513.205.016,- (lima ratus tiga belas juta dua ratus lima ribu enam belas rupiah), dan terhadap uang tersebut berada pada terdakwa karena terdakwa telah menjual 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan tersebut, dimana kemudian saksi MICHAEL RUSLI melalui Kusa Hukumnya telah memberikan somasi kepada Terdakwa agar mengembalikan uang tersebut, akan tetapi sampai pada saat persidangan ini digelar terdakwa tidak mengembalikannya dan juga tidak ada menitipkan (konsinyasi) di Pengadilan uang yang seharusnya dikembalikan terdakwa kepada saksi MICHAEL RUSLI baik secara pribadi maupun sebagai Direktur PT. MSM Pakubuwono Propertindo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Michel Rusli Irene Natalia, Iloni Yonanda, Rizal Rasuddin, Ssit, serta Ahli dan keterangan terdakwa serta bukti surat, awalnya pada sekitar bulan Februari 2014 terdakwa menawarkan kerja sama pengembangan usaha property yang mana lokasi tanahnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.810/Gunung seluas 220 M2 di Jl. Pakubuwono VI No. 26 AB Jakarta Selatan dan Sertifikat Hak Milik No.1466/Gunung seluas 279 M2 terletak di Jl. Pakubuwono VI No. 26 B Jakarta Selatan kepada saksi MICHAEL RUSLI, namun kedua objek sertifikat itu sedang menjadi agunan oleh terdakwa di Bank Panin atas nama terdakwa sebesar Rp. 13.500.000.000,- pada tahun 2013, dikarenakan sertifikat itu sedang digunakan sebagai agunan dan kondisi keuangannya sedang sulit maka terdakwa meminta tolong kepada saksi MICHAEL RUSLI untuk membantunya agar sertifikat dan tanahnya tidak disita oleh pihak Bank.

Menimbang, bahwa Atas perkataan dari terdakwa tersebut, maka saksi MICHAEL RUSLI menjadi tertarik sehingga saksi MICHAEL RUSLI menginginkan agar dibuat suatu perusahaan yang kemudian perusahaan itu bernama PT. MSM Pakubuwono Propertindo dan saksi MICHAEL RUSLI harus mengangsur ke Bank Panin untuk membayar hutang terdakwa sebesar Rp. 13.500.000.000,-. Kemudian pada tanggal 15 April 2014 dibuatlah surat perjanjian antar pemegang Saham untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn, dimana saksi MICHAEL RUSLI sebagai pemilik saham sebanyak 75 % dan terdakwa sebanyak 25 %, kemudian berdasarkan surat perjanjian antar pemegang saham pihak terdakwa akan mengalihkan asetnya yaitu dua sertifikat tanah di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan dengan nilai Rp. 15.000.000.000,- yang sebelumnya telah diagunkan kepada Bank Panin menjadi

Nomor 55 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik PT. MSM Pakubuwono Propertindo dan terdakwa akan membuat surat kuasa menjual untuk pengalihan tersebut, dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya Rp. 15.000.000.000,- antara lain untuk pembayaran pinjaman terdakwa ke Bank Panin dengan jangka waktu satu tahun dan penyelesaian pembangunan atas tanah tersebut diatas dan saksi MICHAEL RUSLI akan memberikan kompensasi sebesar Rp. 1.850.000.000,- kepada terdakwa. Selanjutnya pada tanggal 25 April terdakwa membuat surat kuasa menjual atas objek tanah yang diagunankan ke Bank Panin tersebut kepada saksi MICHAEL RUSLI;

Menimbang, bahwa pada tanggal 25 April 2014 terdakwa membuat Surat kuasa di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn yang isinya memberikan kuasa kepada saksi MICHAEL RUSLI untuk menjual dua objek tanah miliknya yang berada di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan berdasarkan dua buah SHM yang ada di Bank Panin. Kemudian pada tanggal 2 Mei 2014 dibuat Akte pendirian Perseroan Terbatas PT. MSM Pakubuwono Propertindo di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.,MKn antara saksi MICHAEL RUSLI dengan terdakwa dimana saham saksi MICHAEL RUSLI sebanyak 75 % dan terdakwa sebanyak 25 %. selanjutnya saksi MICHAEL RUSLI telah memberikan sebelas (11) lembar cek senilai seluruhnya sebesar Rp. 1.000.000.000,- kepada terdakwa untuk kompensasi sesuai dengan kesepakatan surat perjanjian antar pemegang Saham untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo dan juga saksi MICHAEL RUSLI juga telah memberikan tiga (3) lembar cek, satu (1) lembar BG, dan ada yang ditransfer kerekening terdakwa yang nilainya Rp. 850.000.000,- sebagai kompensasi lagi terhadap surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata oleh terdakwa 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan sesuai dengan surat perjanjian antar pemegang untuk perusahaan PT. MSM Pakubuwono Propertindo yang seharusnya akan menjadi asset PT. MSM Pakubuwono Propertindo **telah diambil** dari Bank Panin pada bulan Oktober 2014 tanpa sepengetahuan saksi MICHAEL RUSLI ataupun direksi PT. MSM Pakubuwono Propertindo;

Menimbang, bahwa selanjutnya 2 (dua) buah sertifikat tanah yang terletak di Jl. Pakubuwono No. 26 Jakarta Selatan tersebut **oleh terdakwa dijual** kepada saksi REZA ANGGADANNY ARIEF tanpa sepengetahuan dari saksi MICHAEL RUSLI baik secara pribadi maupun sebagai Direksi PT. MSM Pakubuwono Propertindo, pada bulan Nopember 2014 seharga Rp. 11.600.000.000,-. (sebelas milyar enam ratus juta rupiah) ataupun direksi PT. MSM Pakubuwono Propertindo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut hemat Majelis Hakim unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Nomor 56 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa Bong Mena telah terbukti dengan sah dan meyakinkan **bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan Terdakwa maupun Tim Penasehat Hukumnya tentang tidak terbuktinya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cara dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya baik secara psikologis maupun secara sosiologis;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan rutan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai dipersidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa:

- Surat Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 14 April 2014 yang disahkan diNotaris Suwarni Sukiman, SH tanggal 25 April 2014.
- Premissory Note tertanggal 16 April 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- berikut tanda terima penyerahan cek tanggal 16 April 2014 .
- Premissory Note tertanggal 29 April 2014 senilai Rp. 850.000.000,- berikut tanda terima penyerahan cek tanggal 29 April 2014, slip setor tunai tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 325.000.000,- kenomor rekening Bank Victoria nomor 0201001757 atas nama BONG MENA, Foto copy slip transfer tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 260.000.000,- ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA dan Foto copy slip transfer tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 55.000.000,- ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA .

Nomor 57 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Pendirian PT. MSM Pakubuwono Propertindo No. 12 tanggal 2 Mei 2014 di Notaris Suwarni Sukiman, SH.
- Slip transfer ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 127.875.000,- .
- Slip transfer ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA tanggal 6 Juni 2014 sebesar Rp. 84.000.000,- .
- Slip transfer ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA tanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 370.030.016,- .
- Akta Kuasa Menjual nomor 113 tanggal 25 April 2014 di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.
- Pengikatan Jual Beli nomor 82 tanggal 17 September 2014 di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.
- Foto copy informasi transfer tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 99.000.000,- Referensi No. : 14072100915757 ke Rekening 3101271968 a/n Global Loyalty Solution dan Foto copy informasi transfer tanggal 11 September 2014 sebesar Rp. 15.300.000,- Reference No. : 14091170799190 kerekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi MICHAEL RUSLI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 KUHP biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pembelaan Terdakwa, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pemidaan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal yang memberatkan :

- Terdakwa telah merugikan pada pihak lain yaitu saksi Michael Rusli;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, didasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa sehingga mampu menjadi daya tangkal agar tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Nomor 58 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim penjatuan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan yang telah disebutkan tersebut;

Mengingat Ketentuan pasal 372 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa BONG MENA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa BONG MENA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Surat Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 14 April 2014 yang disahkan diNotaris Suwarni Sukiman, SH tanggal 25 April 2014.
- Premissory Note tertanggal 16 April 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- berikut tanda terima penyerahan cek tanggal 16 April 2014 .
- Premissory Note tertanggal 29 April 2014 senilai Rp. 850.000.000,- berikut tanda terima penyerahan cek tanggal 29 April 2014, slip setor tunai tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 325.000.000,- kenomor rekening Bank Victoria nomor 0201001757 atas nama BONG MENA, Foto copy slip transfer tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 260.000.000,- ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA dan Foto copy slip transfer tanggal 29 April 2014 sebesar Rp. 55.000.000,- ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA .
- Akta Pendirian PT. MSM Pakubuwono Propertindo No. 12 tanggal 2 Mei 2014 di Notaris Suwarni Sukiman, SH.
- Slip transfer ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA tanggal 4 Juni 2014 sebesar Rp. 127.875.000,- .
- Slip transfer ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA tanggal 6 Juni 2014 sebesar Rp. 84.000.000,- .
- Slip transfer ke rekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA tanggal 1 September 2014 sebesar Rp. 370.030.016,- .
- Akta Kuasa Menjual nomor 113 tanggal 25 April 2014 di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.

Nomor 59 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengikatan Jual Beli nomor 82 tanggal 17 September 2014 di Notaris SUWARNI SUKIMAN, SH.
- Foto copy informasi transfer tanggal 21 Juli 2014 sebesar Rp. 99.000.000,- Referensi No. : 14072100915757 ke Rekening 3101271968 a/n Global Loyalty Solution dan Foto copy informasi transfer tanggal 11 September 2014 sebesar Rp. 15.300.000,- Reference No. : 14091170799190 kerekening Bank Panin nomor 1005716511 atas nama BONG MENA.

Masing-masing dikembalikan kepada saksi MICHAEL RUSLI

5. Membebani **terdakwa BONG MENA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2015 oleh kami **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.** dan **DAHMI WIRDA D, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang Terbuka Untuk Umum pada hari SELASA, tanggal 1 Desember 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SAKIR BACO, S.H.,M.H.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **MARISI SIREGAR, S.H.,M.H.**

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum

2. **DAHMI WIRDA D, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

SAKIR BACO, S.H.,M.H.

Nomor 60 dari 60 Perk. No.1010/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel